

**ANALISIS PEMIKIRAN ABU HANIFAH DAN WAHBAH ZUHAILI
TENTANG KEWAJIBAN ZAKAT BAGI ANAK KECIL YANG
BERPENGHASILAN**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syariah

Oleh

MUHAMMAD ABDUL AZIZ

NPM. 1521030383

Jurusan : Mu'amalah (Hukum Ekonomi Syari'ah)

FAKULTAS SYARIA'H DAN HUKUM

UNIVERSITAS AGAMA ISLAM NEGERI RADEN INTAN

LAMPUNG

1439/2019M

ABSTRAK

Pendapat Abu Hanifah dan Wahbah Az-Zuhaili Tentang Kewajiban Zakat Bagi Anak Kecil Yang Berpenghasilan

Oleh

Muhammad Abdul Aziz

Zakat adalah ukuran atau kadar harta tertentu yang harus dikeluarkan oleh pemiliknya untuk diserahkan kepada golongan atau orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Zakat merupakan salah satu bagian dari rukun Islam. Zakat juga mengandung hikmah, baik yang berkaitan dengan Allah dan hubungan sosial kemasyarakatan antara sesama manusia. Pada zaman modern ini ada seorang anak kecil yang sudah mempunyai bisnis, sehingga sudah mempunyai penghasilan sendirinya. Harta yang telah dihasilkan anak kecil ini menimbulkan perbedaan pendapat antara Abu Hanifah dan Wahbah az-Zuhaili tentang kewajiban zakat bagi anak kecil yang berpenghasilan ini. Abu Hanifah berpendapat bahwa anak kecil yang sudah berpenghasilan tidak wajib zakat. Sedangkan Wahbah az-Zuhaili berpendapat anak kecil yang berpenghasilan wajib zakat. Dari perbedaan pendapat inilah perlu dan menarik untuk dikaji untuk dilakukan penelitian tentang pendapat antara Abu Hanifah dan Wahbah az-Zuhaili tentang kewajiban zakat bagi anak kecil yang berpenghasilan.

Adapun rumusan masalah yang diajukan dari penelitian ini; Bagaimana perbedaan pendapat antara Abu Hanifah dan Wahbah az-Zuhaili tentang kewajiban zakat bagi anak kecil yang berpenghasilan dan apa penyebab perbedaan pendapat antara Abu Hanifah dan Wahbah az-Zuhaili tentang kewajiban zakat bagi anak kecil yang berpenghasilan. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan pendapat antara Abu Hanifah dan Wahbah az-Zuhaili tentang kewajiban zakat bagi anak kecil yang berpenghasilan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yang penelitian ini bersifat deskriptif analisis komparatif. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan berfikir deduktif. Metode ini digunakan untuk membandingkan perbedaan pendapat antara Abu Hanifah dan Wahbah az-Zuhaili tentang kewajiban zakat bagi anak kecil yang berpenghasilan.

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diketahui perbedaan pendapat antara Abu Hanifah dan Wahbah az-Zuhaili tentang kewajiban zakat bagi anak kecil yang berpenghasilan. Abu Hanifah berpendapat tidak diwajibkan bagi anak kecil yang sudah berpenghasilan karena anak kecil termasuk orang yang tidak mendapatkan kewajiban dalam melaksanakan syariat, meskipun anak kecil itu sudah berpenghasilan. Sedangkan, pendapat Wahbah az-Zuhaili wajib bagi anak

kecil yang berpenghasilan ini karena harta yang dimiliki anak kecil dari penghasilannya bersangkutan dengan kemaslahatan orang-orang fakir miskin.





**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PENDAPAT ABU HANIFAH DAN WAHBAH AZ-ZUHAILI TENTANG KEWAJIBAN ZAKAT BAGI ANAK KECIL YANG BERPENGHASILAN**

Nama : **MUHAMMAD ABDUL AZIZ**

NPM : **1521030383**

Fakultas : **Syari'ah**

Jurusan : **Mu'amalah**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Dr. Yusuf Baihaqi, MA.
NIP.197403072000121002

Pembimbing II

Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I.
NIP.196901051998031003

Mengetahui,
Ketua Jurusan Mu'amalah

Dr. H. A. Khumaidi Ja'far, S.Ag., M.H
NIP.197208262003121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl.Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“PENDAPAT ABU HANIFAH DAN WAHBAH AZ-ZUHAILI TENTANG KEWAJIBAN ZAKAT BAGI ANAK KECIL YANG BERPENGHASILAN”**, disusun oleh Nama : **Muhammad Aziz NPM : 1521030383, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Mu’amalah)**, telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah dan Hukum, pada hari Rabu, 12 Juni 2019 pukul 08.00-10.00 WIB, ruang siding III Fakultas Syariah.

TIM MUNAQASYAH

Ketua : **Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si.** 

Sekretaris : **Muslim, M.Hi.** 

Penguji I : **Nurnazli, S.H., S.Ag., M.Ag.** 

Penguji II : **Dr. H. Yusuf Baihaqi, MA.** 



MOTTO

﴿ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ

بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا

يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman ! Sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan (mereka) menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih. (Q.S. At-Taubah (9) : 34)¹



¹ Departemen Agama, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung : Syaamil Qur'an, 2012), h.103.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah hirobbil'amin...

Dengan ini kupersembahkan keberhasilan ini kepada :

1. Abii (Saeri) dan Ummii (Nunung) tercinta yang telah mendoakan dan menanti keberhasilan serta memberi motivasi dan semangat agar saya selalu optimis dalam menjalankan kehidupan.
2. Untuk dua adikku tersayang Imas Zakiyah dan Naila Amalia Nabila yang selalu mendoakan dan membuatku tersenyum.
3. Sahabat dan saudaraku yang selalu mendukung, menghibur serta mendoakan penulis dalam mencapai cita-cita dan keberhasilan.
4. Almamater Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah mendidik dan mendewasakan dalam befikir dan bertindak.

RIWAYAT HIDUP

Muhammad Abdul Aziz, Lahir di Kotabumi. 28 April 1998, anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan suami istri Saeri dan Nunung. Penulis bertempat tinggal di Jl. Pemuda No. 184, Kelurahan Kotabumi Udik, Kecamatan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara.

Pendidikan dimulai dari Taman Kanak-kanak (TK) Bhayangkari Kotabumi selesai pada tahun 2004. Sekolah Dasar Islam Ibnurusyd Kotabumi selesai pada tahun 2009. Sekolah Menenga Pertama (SMP) N 1 Kotabumi selesai pada tahun 2012. SMA IT Al-Mujtama' Al- Islami selesai pada tahun 2015. Kemudian melanjutkan ke jenjang pendidikan perguruan tinggi negeri yakni Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Mu'amalah dimulai pada TA. 2015/2016.

Selama menjadi mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung aktif di organisasi intra maupun ekstra. Pernah menjadi Ketua Umum di Organisasi Intra periode 2018/2019.

Bandar Lampung, Februari 2019

Yang membuat,

Muhammad Abdul Aziz
NPM. 1521030383

KATA PENGANTAR

Syukur *Alhamdulillah* penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan seperti apa yang diharapkan. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan para pengikutnya. Skripsi ini, disusun untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana Hukum. Skripsi ini berjudul Pendapat Abu Hanifah dan Wahabah az-Zuhaili Tentang Kewajiban Zakat Bagi Anak Kecil Yang Berpenghasilan.

Penyelesaian skripsi ini, tidak terlepas dan adanya bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis merasa perlu menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Moh. Mukri, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. Alamsyah, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. H. A. Kumedi Ja'far, S.Ag., M.H. selaku Ketua Prodi Mu'amalah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

4. Bapak Dr. Yusuf Baihaqi, L.c., M.A. selaku pembimbing I dan Bapak Relit Nur Edi, S.Ag., M.Ag. selaku pembimbing II dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membimbing dan membagikan ilmunya kepada penulis selama penulis menempuh pendidikan di Program Studi Mu'amalah.
6. Karyawan dan Staf Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan pelayanan sehingga terselesaikannya skripsi ini.
7. Kepala Perpustakaan, Staf Perpustakaan Pusat dan Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan pelayanan sehingga terselesaikannya skripsi ini.

Sebagai harapan terakhir, semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kalangan umat, khususnya keluarga muslim. Di samping itu, penulis bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, maka sumbangan berupa kritik konstruktif selalu penulis harapkan. Atas bantuan dari berbagai pihak tersebut, penulis menghaturkan terima kasih, semoga amal sholeh tersebut itu mendapat balasan pahala dari Allah SWT.

BandarLampung, Februari 2019
Penulis

Muhammad Abdul Aziz
NPM. 1521030383

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang Masalah.....	4
D. Rumusan Masalah	10
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
F. Metode Penelitian.....	11
BAB II : LANDASAN TEORI	
A. Konsep Zakat	
1. Pengertian Zakat	16
2. Dasar Hukum Zakat	24
3. Keutamaan Zakat Dalam Islam.....	28
4. Tujuan dan Manfaat Zakat	30

5. Syarat Wajib Zakat	36
6. Harta yang Wajib di Zakatkan	38
7. Golongan Penerima Zakat	46
B. Konsep Anak Kecil	
1. Pengertian Anak Kecil	51
2. Ahliyyah	52

BAB III : PENDAPAT IMAM ABU HANIFAH DAN WAHBAH AZ-ZUHAILI TENTANG KEWAJIBAN ZAKAT BAGI ANAK KECIL YANG BERPENGHASILAN

A. Abu Hanifah

1. Biografi Imam Abu Hanifah	57
2. Guru dan Murid Abu Hanifah	60
3. Karya-karya Karangan Abu Hanifah	64
4. Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Kewajiban Zakat Bagi Anak Kecil Yang Berpenghasilan	67

B. Wahbah Az-Zuhaili

1. Biografi Wahbah Az-Zuhaili.....	73
2. Guru dan Murid Wahbah az-Zuhaili.....	75
3. Karya-karya Karangan Wahbah Az-Zuhaili	77
4. Pendapat Wahbah Az-Zuhaili Tentang Kewajiban Zakat Bagi Anak Keci yang Berpenghasilan	79

BAB IV : ANALISIS DATA

A. Perbedaan Pendapat Imam Abu Hanifah dan Wahbah Az-Zuhaili Tentang Kewajiban Zakat Bagi Anak Kecil yang Berpenghasilan	86
B. Sebab Perbedaan Pendapat Imam Abu Hanifah dan Wahbah Az-Zuhaili Tentang Kewajiban Zakat Bagi Anak Kecil yang Berpenghasilan	88

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	92
B. Saran	96

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal untuk memudahkan dan menghindari kesalahan pemahaman dalam memahami pengertian atau maksud dari skripsi ini, maka perlu kiranya dijelaskan terlebih dahulu beberapa istilah yang terkait dengan judul tersebut. Adapun judul ini adalah: Analisis Pemikiran Abu Hanifah dan Wahbah Zuhaili Tentang Kewajiban Zakat bagi Anak Kecil yang berpenghasilan, dengan uraian sebagai berikut:

1. Analisis, adalah tinjauan dan ulasan secara cermat terhadap suatu masalah yang bertujuan untuk menemukan alternatif pemecahan masalah yang dihadapi.¹
2. Pemikiran, adalah proses, cara, perbuatan memikir: problem yang memerlukan dan pemecahan.²
3. Abu Hanifah, merupakan seorang Tabi'in, generasi setelah Sahabat nabi, karena dia pernah bertemu dengan salah seorang sahabat bernama Anas bin Malik, dan meriwayatkan hadis darinya serta sahabat lainnya. Imam Hanafi disebutkan sebagai tokoh yang pertama kali menyusun kitab fiqh berdasarkan kelompok-kelompok yang berawal dari kesucian (*thahārah*),

¹ Jalaludin Rakhmat, *Metode Penelitian Komunikasi*, (Bandung : Remaja Rosdakarya 1997), h. 139.

² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi ke 4, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 1073.

salat dan seterusnya, yang kemudian diikuti oleh ulama-ulama sesudahnya seperti Malik bin Anas, Imam Syafi'i, Abu Daud, Bukhari, Muslim dan lainnya.³

4. Wahbah Az-Zuhaili adalah merupakan seorang profesor Islam yang terkenal lagi agak kontroversi di Syria dan merupakan seorang cendekiawan Islam khusus dalam bidang perundangan Islam (*Syari'ah*). Beliau juga adalah merupakan seorang pendakwah di Masjid Badar di Dair Atiah. Beliau adalah penulis sejumlah buku mengenai undang-undang Islam dan sekuler, yang kebanyakannya telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Beliau merupakan penerus Islam di Fakultas Syari'ah, Universitas Damaskus (Damascus University).⁴
5. Kewajiban adalah (sesuatu) yang diwajibkan; sesuatu yang harus dilaksanakan; keharusan : tugas penelitian sudah merupakan ~ setiap calon sarjana.⁵
6. Zakat adalah kegiatan yang umum bagi setiap muslim, baik ia berakal, gila atau anak-anak yang belum baligh, karena ia merupakan ibadah maliyah dan merupakan hak Allah dalam harta.⁶

³ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, diterjemahkan oleh Afif Muhammad dan Idrus al-Kahfi (Jakarta : Lentera, 2000), h. xxv.

⁴ Abdul Aziz Dahlan, et.al. *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta : Ikhtiar Baru Van Hoeven, 1996), h. 18.

⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Op.Cit.*, h. 1553.

⁶ Muhammad Jawad, *Op.Cit.*, h. 177.

7. Anak kecil adalah anak yang belum dewasa.⁷
8. Yang adalah kata-kata untuk menyatakan bahwa kata atau kalimat yang berikutnya diutamakan atau dibedakan dari yang lain.⁸
9. Berpenghasilan adalah proses, cara, perbuatan yang menghasilkan.⁹

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat dijelaskan bahwa maksud judul penelitian ini adalah menganalisis pendapat Abu Hanifah dan Wahbah Zuhaili tentang kewajiban zakat bagi anak kecil yang berpenghasilan, yang kemudian akan dikomparasikan diantara pendapat kedua imam tersebut.

B. Alasan Memilih Judul

Beberapa hal alasan menarik, sehingga memotivasi penulis untuk membahas judul ini diantaranya:

1. Alasan Obyektif
 - a. Karena zakat wajib dikeluarkan oleh siapa saja yang memiliki harta dengan kepemilikan penuh, yaitu orang-orang yang merdeka walapun ia seorang anak kecil. Dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat mengenai kewajiban zakat bagi anak kecil yang berpenghasilan dipandang oleh Abu Hanifah dan Wahbah Zuhaili.

⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Op.Cit.*, h. 57.

⁸ *Ibid.*, h. 1566.

⁹ *Ibid.*, h. 487.

- b. Karena penulis menginginkan pengetahuan dan pemahaman yang utuh tentang terjadinya perbedaan tentang kewajiban zakat bagi anak kecil yang berpenghasilan oleh Abu Hanifah dan Wahbah Zuhaili.

2. Alasan Subyektif

- a. Karena aspek yang diteliti dari permasalahan tersedianya literatur yang menunjang, sehingga memungkinkan penulis untuk melakukan penelitian.
- b. Permasalahan yang berhubungan dengan judul skripsi ini belum ada yang membahasnya. Karena itu, penulis ingin mengkajinya dan judul yang diangkat ini ada relevansinya dengan jurusan mu'amalah.

C. Latar Belakang Masalah


Allah SWT adalah pemilik seluruh alam raya dan segala isinya termasuk pemilik harta benda. Manusia pada hakikatnya hanya menerima titipan sebagai amanat untuk disalurkan dan dibelanjakan sesuai dengan kehendak pemilik-Nya. Lantas manusia berkewajiban memenuhi ketetapan-ketetapan yang digariskan oleh sang pemilik (Allah SWT) baik dalam penggunaannya maupun dalam pengembangannya.¹⁰

Di dalam ajaran Islam, ada beberapa bentuk kewajiban yang disebut pula dengan ibadah yaitu zakat. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak

¹⁰ M. Qurais Shihab, *Membumikan Al-Qur'an Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung : Mizan, 1994), h. 323.

menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Selain itu zakat merupakan salah satu pilar (rukun) dari lima pilar yang membentuk Islam. Zakat adalah ibadah *māliyah al-ijtimā'iyah* yang memiliki posisi yang strategis dan menentukan bagi pembangunan kesejahteraan umat. Zakat tidak hanya berfungsi sebagai suatu ibadah yang bersifat vertikal kepada Allah (*ḥablun minallāh*), namun zakat berfungsi sebagai wujud ibadah yang bersifat horizontal (*ḥablun minannās*).¹¹

Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa zakat merupakan salah satu dari rukun Islam yang seluruh umat Muslim terdapat hak dan kewajiban untuk menjalankannya.¹² Seperti Firman Allah yang berbunyi :



Artinya: Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'. (Q.S. Al-Baqarah (2): 43)¹³.

Dari ayat di atas, bahwasannya shalat dan zakat ditempatkan seiring dan sejalan. Shalat dijadikan sebagai pilar bagi tegaknya agama dan begitu pula kedudukan zakat sebagai media untuk membersihkan harta dan jiwa mereka. Hal ini menunjukkan betapa eratnya hubungan antara keduanya.

¹¹ Nurul Huda, et al., *Zakat Perspektif Mikro-Makro*, (Jakarta: Prenademia group, 2015), h. 5.

¹² M. Abdul Ghafar, *Fiqh Wanita*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2008), h. 272.

¹³ Departemen Agama, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung : Syaamil Qur'an, 2012), h.103.

Sesungguhnya keIslaman seseorang tidak sempurna tanpa keduanya. Karena shalat sebagai tiang Islam dan zakat sebagai jembatan Islam.¹⁴

Maka sudah seharusnya menjadi kewajiban seorang muslim untuk mengeluarkan sebagian hartanya yang telah mencapai nasab (batas maksimal) dalam waktu tertentu dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat untuk mensucikan dan membersihkan jiwa serta hartanya. Barangsiapa yang mengingkari zakat adalah kafir, kecuali apabila baru memeluk agama Islam, maka hendaknya diberitahu. Dan barangsiapa yang menahan zakatnya (tidak mau menunaikan zakatnya). Sedangkan ia meyakini akan kewajibannya, maka zakatnya itu boleh diambil secara paksa.¹⁵

Zakat mengandung banyak hikmah, baik yang berkaitan antara hubungan manusia dan Allah maupun hubungan sosial kemasyarakatan antara sesama manusia. Zakat mengandung makna yang lebih luas dari pada sekedar pelaksanaan syariah. Dari sisi ekonomi, zakat menghambat terjadinya penimbunan harta kekayaan yang menjadi sumber terciptanya kesenjangan sosial ekonomi dalam masyarakat, dan sebaliknya zakat dapat mendorong pertumbuhan investasi dan menggugah etos kerja umat.

¹⁴ Yusuf Qardhawi, *Konsep Islam Dalam Mengentaskan Kemiskinan*, Alih Bahasa Umar, (Jakarta: CV. Aksara, 2009), h. 107.

¹⁵ Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al Husaini, *Kifayatul Akhyar*, Cetakan 1, (Surabaya : Cv. Bina Iman, 1994), h. 387.

Mengeluarkan zakat hukumnya wajib bagi tiap-tiap muslim yang mempunyai harta benda menurut ketentuan hukum yang telah ditetapkan oleh Hukum Islam. Zakat menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu.

Dalam melaksanakan zakat ada syarat-syarat wajib yang harus terpenuhi, antarlain:

1. Merdeka
2. Islam
3. Baligh-Akal
4. Harta mencapai nishab.¹⁶

Kewajiban zakat banyak sekali dihubungkan dengan shalat, seharusnya dengan itu, zakat memperoleh perhatian yang sungguh-sungguh dari kaum muslimin, sama seperti perhatian mereka pada shalat, dimana pentingnya shalat bagi mereka sudah merupakan ketetapan tegas yang tidak bisa dipertanyakan lagi, yaitu lima kali sehari dalam semalam.¹⁷

Di dalam Al-Qur'an terdapat juga berbagai ayat yang memuji orang yang sungguh-sungguh menunaikan zakat dan sebaliknya meberikan ancaman bagi orang-orang yang sengaja meninggalkannya. Abu Bakar ash-Shidiq bertekad memerangi orang yang shalat tapi tida menunaikan zakat. Sikap ini

¹⁶ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 25.

¹⁷ Yusuf al-Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Bogor : Pustaka Litera antar Nusa, 1996), h. 3

menunjukkan bahwa perbuatan meninggalkan zakat adalah suatu kedurhakaan, dan jika hal ini dibiarkan maka akan memunculkan kedurhakaan dan kemaksiatan lainnya.¹⁸

Pada zaman yang modern ini, ada anak kecil yang sudah mempunyai sebuah bisnis mainan *jelly* atau yang sering dikenal dengan sebutan *slime*. Anak kecil ini mampu menghasilkan pendapatan yang cukup dalam perbulannya untuk membiayai kehidupannya sendiri tanpa biaya dari orang tua.¹⁹ Berdasarkan hal yang terkait pada anak kecil yang sudah mampu menghasilkan harta dengan sendirinya ini, apakah anak kecil ini sudah wajib zakat atau belum. Mengenai kewajiban zakat harta bagi anak kecil ini, terdapat perbedaan pendapat di antara ulama. Perbedaan pandangan hukum terhadap wajib tidaknya zakat pada anak kecil yang sudah berpenghasilan ini, disebabkan para ulama berbeda pendapat tentang ketentuan balighnya dan perbedaan metode *istinbath* dalam memahami suatu dalil, yang berimplikasi pada perbedaan ketetapan hukum terhadap suatu masalah.

Perbedaan pandangan hukum terhadap wajib tidaknya zakat antara Abu Hanifah dan Wahbah az-Zuhaili mengenai kewajiban zakat bagi anak kecil yang berpenghasilan. Abu Hanifah berpendapat tidak wajib zakat anak kecil baik yang sudah berpenghasilan maupun yang belum berpenghasilan,

¹⁸ Yayat Hidayat, *Zakat Solusi Mengentas Kemiskinan Umat*, (Bandung : Mulia Pres, 2008), h. 8.

¹⁹ Rosa Folia, *berkat kreativitasnya pengusaha cilik ini kini jadi jutawan*, hype.idntimes.com. diakses 19 Maret 2018.

karena anak kecil tidak termasuk dalam ketentuan orang yang wajib mengerjakan ibadah.²⁰ Sedangkan Wahbah Az-Zuhaili berpendapat bahwa wajib zakat bagi anak kecil yang sudah berpenghasilan, dengan alasan anak kecil termasuk orang yang berhak mendapatkan pahala dan orang yang ditolong.²¹ Anak kecil tadi terlepas dari zakat apabila mereka miskin, sedangkan anak kecil tadi sudah mempunyai penghasilan maka harus berzakat.

Zakat memiliki banyak arti dalam kehidupan umat manusia terutama Islam, jika anak kecil tadi tidak mengeluarkan zakat akankah menimbulkan banyak masalah, sedangkan penghasilan mereka tadi sudah mencapai nisab. Dengan demikian akan dapat pula di cari jalan keluarnya untuk mengatasi perbedaan pendapat tadi sehingga tidak menimbulkan kesalah fahaman. Berawal dari perbedaan pendapat Abu Hanifah dan Wahbah Az-Zuhaili inilah maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang *istinbath* hukum kedua tokoh tersebut sehingga berbeda pendapat tentang kewajiban zakat bagi anak kecil yang berpenghasilan.

²⁰ Syaikh Abu Malik Kamal bin As-sayyid, *Ensiklopedia puasa dan zakat*, diterjemahkan oleh abu syafiq, dkk, Jakarta : roemah buku sidowayah 2010, hal. 158.

²¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Wa Adillatuhu* , jilid 3, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta : Gema Insani 2011), hal. 173.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang masalah di atas, maka perlu dirumuskan fokus permasalahan yang akan dibahas nanti. Adapun yang menjadi permasalahan pokok yaitu:

1. Bagaimanakah perbedaan pendapat antara Abu Hanifah dan Wahbah Az-Zuhaili tentang kewajiban zakat bagi anak kecil yang berpenghasilan?
2. Apa faktor penyebab perbedaan pendapat antara Abu Hanifah dan Wahbah Az-Zuhaili tentang wajib zakat bagi anak kecil yang berpenghasilan?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dari uraian masalah tersebut di atas, maka yang akan menjadi penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk Mengetahui persamaan dan perbedaan pendapat antara Abu Hanifah dan Wahbah Az-Zuhaili tentang kewajiban zakat bagi anak kecil yang berpenghasilan.
- b. Untuk mengetahui kesesuaian Implementasi pendapat Abu Hanifah dan Wahbah Az-Zuhaili tentang kewajiban zakat bagi anak kecil yang berpenghasilan.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

- a. Untuk memberikan pengembangan ilmu wawasan kepada masyarakat khususnya bagi umat Islam terkait pendapat Abu Hanifah dan WahbahAz-Zuhaili tentang kewajiban zakat bagi anak kecil yang berpenghasilan.
- b. Sebagai pelaksanaan tugas akademik, yaitu melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Lampung.

F. Metode Penelitian

Metode adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan. Sedangkan penelitian adalah pemikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemahamannya memerlukan pengumpulan dan menafsirka data-data.

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah ilmu pengetahuan yang membahas tentang cara ilmiah untuk mengumpulkan data dengan maksud tujuan tertentu.²² Jadi metode penelitian merupakan suatu acuan, jalan, atau cara yang dilakukan untuk melakukan suatu penelitian.

²² Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2015), h. 3.

1. Jenis Penelitian

Penelitian adalah merupakan kegiatan ilmiah untuk memperoleh pengetahuan yang benar tentang suatu masalah. Pengetahuan yang diperoleh berupa fakta-fakta, konsep, generalisasi dan teori yang memungkinkan manusia dapat memahami fenomena dan memecahkan masalah yang dihadapi. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, yaitu sesuatu penelitian yang dilakukan di ruang perpustakaan untuk menghimpun dan menganalisis data yang bersumber dari perpustakaan, baik berupa buku-buku, periodikal-periodikal, seperti majalah-majalah ilmiah yang diterbitkan secara berkala, kisah-kisah sejarah, dokumen-dokumen dan materi perpustakaan lainnya, yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk menyusun laporan ilmiah.²³

Dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan sumber primer yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dan juga untuk mengetahui serta mendapatkan konsep para ulama' sebagai landasan teori-teori dari skripsi ini.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian *hukum normatif* atau penelitian *hukum doktriner* yaitu penelitian yang dilakukan atau ditujukan pada

²³Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 95.

peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.²⁴ Kaitannya dengan penelitian ini adalah utruk menemukan doktrin-doktrin atau asas-asas hukum islam mengenai kewajiban zakat bagi anak kecil yang berpenghasilan. Maka dalam penelitian ini mencoba memahami perbedaan antara Abu Hanifah dengan Wahbah Az-Zuhaili mengenai kewajiban zakat bagi anak kecil yang berpenghasilan. Oleh karena itu, pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *deskriptif-komparatif*, dimana penulis membuat pencandraan (deskripsi) secara sistematis, faktual dan akurat mengenai pandangan Abu Hanifah dan Wahbah Az-Zuhaili tentang kewajiban zakat bagi anak kecil yang berpenghasilan, kemudian dibandingkan (komparasi) dan dianalisa untuk mencari sebab yang melatar belakangi pandangan diantara mereka.

3. Data dan Sumber Data

Data adalah koleksi fakta-faktra atau niai-nilai numerik (angka) sedangkan sumber data adalah “subjek dari mana data dapat diperoleh.”²⁵Sumber data dalam penelitian ini adalah data kepustakaan. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah :

²⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta : Sinar Grafika, 2001), h. 13.

²⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta, Rineka Cipta, 1998), h. 114.

a. Sumber Data Primer

Dalam hal ini data primer yang diperoleh bersumber pada Al-qur'an dan Hadits, kitab *Al-Mabsūṭ* merupakan kitab monumental hasil karya Syaikh Abu Bakara as Sarkhasi dan kitab *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* hasil karya Wahbah Az-Zuhaili.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang mendukung data penelitian, pengumpulan data ini diperoleh dari buku-buku jurnal pendapat lain yang ditulis oleh tokoh lain dan judul-judul skripsi yang berkaitan dengan judul skripsi yang dimaksud.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan (library research) oleh karena itu metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah riset kepustakaan yaitu mengumpulkan data penelitian dengan cara membaca dan menelaah sumber-sumber data baik kitab-kitab, buku-buku, majalah-majalah, dan sumber bacaan lainnya yang terdapat di ruang perpustakaan, dalam hal ini penulis mengumpulkan data dari berbagai referensi yang ada kaitannya dengan masalah-masalah dalam skripsi ini.

5. Pengolahan Data

Setelah data yang relevan dengan judul ini terkumpul, kemudian data diolah dengan cara :

- a. Pemeriksaan data (*editing*), yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar dan sudah sesuai/relevan dengan masalah, tidak berlebihan, jelas dan tanpa kesalahan.
- b. Sistematisasi data (*sistematising*) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah²⁶.

6. Metode Analisis Data

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah dengan menggunakan analisis dalam bentuk uraian kata-kata tertulis dan tidak menggunakan angka-angka. Kesimpulan akhir menggunakan metode komparatif, yaitu metode cara berfikir dengan membandingkan data-data dari hasil penelitian yang sudah ada.²⁷ Tujuannya agar mengetahui persamaan dan perbedaan pendapat antara Abu Hanifah dengan Wahbah az-Zuhaili mengenai kewajiban zakat bagi anak kecil yang berpenghasilan.

Dalam metode ini dibandingkan perbedaan antara Abu Hanifah dengan Wahbah az-Zuhaili mengenai kewajiban zakat bagi anak kecil yang berpenghasilan, dari metode ini diharapkan akan memperoleh data-data objektif sehingga dapat menjawab permasalahan di atas.

²⁶ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung, 2004), h. 131.

²⁷ Suharsimi Arikunto, *Op.Cit.*, h. 118.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Zakat

1. Pengertian Zakat

Zakat Menurut Bahasa

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang bercorak sosial-ekonomi dari lima rukun Islam. Dengan zakat, di samping ikrar tauhid “Syahadat” dan shalat, seseorang barulah sah masuk ke dalam barisan umat Islam dan diakui keislamannya. Dalam firman Allah SWT berfirman :



فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ
الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿١١﴾

Artinya : “Jika mereka bertaubat, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, Maka (mereka itu) adalah saudara-saudara mu seagama, dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui Q.S. At-Taubah (9): 11).”¹

¹ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung : Syaamil Qur'an, 2009), h. 150.

Secara bahasa, zakat berasal dari bahasa arab yaitu “zakka-yuzakki-tazkiyatan-zakatan” yang memiliki arti bermacam-macam, yakni bersih, tumbuh, dan terpuji.²

Thaharah artinya bersih, membersihkan atau mensucikan. Sebagaimana Allah SWT berfirman :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan. Mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui (Q.S. At-Taubah (9): 103).”³

Dengan makna tersebut orang yang telah mengeluarkan zakat diharapkan hati dan jiwanya akan menjadi bersih, sebagaimana yang dijelaskan pada surat At-taubah di atas. Di samping selain hati dan jiwanya bersih, kekayaan akan bersih pula. Maka Hasbi Ash-Shiddiqi mengatakan dalam bukunya “pedoman zakat”, Zakat yang dikeluarkan para muzakki dapat membersihkan dan mensucikan hati dari manusia, tidak lagi

² Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta : PT. Grafindo, 2006), h. 10.

³ Departemen Agama, *Op.Cit.*, h. 162.

mempunyai sifat tercela terhadap harta, seperti rakus dan kikir.⁴

- a. *Namaa'* artinya tumbuh dan berkembang. Perhatikan firman Allah SWT berikut :

يَمَحِقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِي الرِّبَا وَالصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ

أَثِيمٍ

Artinya : “Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa” (Q.S. Al-Baqarah (2): 276).⁵

Menurut Fakhruddin dalam bukunya “fiqih dan manajemen zakat di Indonesia”, zakat berarti *namaa'* yaitu kesuburan. Syara' memakai kata *namaa'* ini dengan dua arti; *Pertama* dengan zakat diharapkan akan mendatangkan kesuburan pahala, karenanya dinamakanlah “harta yang dikeluarkan itu”, dengan zakat dan *Kedua* zakat merupakan suatu kenyataan jiwa suci dari kikir dan dosa. Al-Imam An-

⁴ T.M Hasbi ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 2009) h. 3.

⁵ Departemen Agama, *Opcit.*, h. 36.

Nawawi mengatakan, bahwa zakat mengandung makna kesuburan.⁶

b. *Al-Barakah* artinya balasan atau karunia Allah yang diberikan kepada hamba Nya, tiada tara bandingannya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT sebagai berikut :

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۖ وَيَقْدِرُ لَهُ ۖ وَمَا

أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿٣٩﴾

Artinya : “Katakanlah “*Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezki bagi (siapa yang dikehendaki Nya di antara hamba-hamba Nya) dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan Dia lah peberi rezeki yang sebaik-baiknya Q.S. Saba’ (34): 39.*”⁷

Selain ayat di atas, di dalam hadis qudsi disebutkan :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ اللَّهُ: أَنْفِقْ يَا ابْنَ آدَمَ، أَنْفِقْ عَلَيْكَ

Artinya : “*Dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah bersabda : Allah Berfirman : Berinfaklah wahai Ibnu*

⁶ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang : UIN Malang Pers, 2008), h. 13-14.

⁷ Departemen Agama, *Opcit.*, h. 345.

Adam, aku akan berinfaq kepadamu (H.R. Bukhari).’’⁸

Zakat Menurut Istilah

Menurut *terminology syariah* (istilah), zakat adalah bagian dari sejumlah harta yang telah mencapai syarat nisab (batasan yang telah ditetapkan pada harta tertentu, yang mana telah diwajibkan Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan pesyaratan tertentu pula). Bagian yang dikeluarkan dari harta ini dinamakan zakat, karena zakat tersebut akan menambah keberkahan dari harta yang dikeluarkan zakatnya dan melindunginya dari malapetaka.⁹

Kaitan antara makna secara bahasa dan istilah ini sangat erat sekali, yaitu bahwa setiap harta yang sudah dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang.¹⁰ Syarif Hidayatullah dalam karyanya *Ensiklopedia Zakat* mendefinisikan zakat dari beberapa pendapat ulama, yaitu:

- a. Al-Hafidz Ibnu Hajar berpendapat : memberikan sebagian dari harta yang sejenisnya sudah sampai nisbah selama setahun dan diberikan

⁸ Muhammad Tajudin bin Al-manawi Al-Haddadi, *Hadits Qudsi*, (Surabaya : PT. Bina Ilmu Offset, 2007), h. 48.

⁹ Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Fiqih Sunnah*, diterjemahkan oleh Abu Ihsan al-Atsari, (Jakarta : Pustaka at-Tazkia, 2007), h.3.

¹⁰ Didin Hafinudin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, dan Sedekah*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2003), h. 13.

kepada orang fakir dan semisalnya yang bukan bani Hasyim dan Bani Muthalib.

- b. Ibnu Taimiyah : memberikan bagian tertentu dari harta yang berkembang jika sudah sampai nisab untuk keperluan tertentu.
- c. Al-Mawardi dalam kitab *al-hawl* berkata : zakat itu sebutan untuk pengambilan dari harta yang tertentu, menurut sifat-sifat tertentu untuk diberikan kepada golongan yang tertentu.
- d. Sayyid Sabiq dalam kitabnya *fiqhus sunnah* mengatakan : zakat adalah sebutan dari suatu hak Allah yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin. Dinamakan zakat karena didalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa dan menumpuknya dengan berbagai kebijakan.¹¹
- e. Al-Zarqani dalam syarah *Al Muwaththa'* mengatakan bahwa zakat itu mempunyai rukun dan syarat. Rukunnya adalah ikhlas sedangkan syaratnya adalah cukup setahun dimiliki.¹² Zakat diterapkan kepada orang-orang tertentu dan dia mengandung sanksi hukum, terlepas dari kewajiban dunia dan mempunyai pahala di akhirat dan menghasilkan suci dari kotoran dosa.¹³

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 3*, (Bandung : al-Ma'arif, 1996), h. 5.

¹² Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedia Zakat*, (Jakarta : al-Kautsar Prima, 2008), h. 3-

4.

¹³ TM. Hasbi ash Shiddieqy, *Op.Cit.*, h. 5-6.

Dalam buku “tuntunan praktis ibadah zakat dan puasa haji” disebutkan, pengertian menurut syara’ yang telah dirumuskan oleh fuqaha sebagai berikut :

1. Pemberian suatu yang wajib diberikan dari sekumpulan harta tertentu, menurut sifat-sifat dan ukuran tertentu, kepada golongan tertentu yang berhak menerimanya.
2. Nama sebagian harta yang dikeluarkan manusia dari hak Allah, untuk diberikan kepada fakir miskin.
3. Nama sebagian harta yang dikeluarkan oleh hartawan untuk diberikan kepada saudaranya yang fakir miskin dan untuk kepentingan umum yang meliputi penertiban masyarakat dan peningkatan untuk hidup umat.
4. Mengeluarkan sebagian harta, guna diberikan kepada mereka yang telah diterangkan syara’, menurut aturan yang sudah ditentukan di dalam kitabullah, sunnatur Rasulullah dan undang-undang fiqih.¹⁴

Melalui pengertian-pengertian tersebut dapat kita pahami bahwa, zakat merupakan salah satu ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (muzaki), penerima harta (mustahik), maupun bagi masyarakat keseluruhan. Zakat adalah ibadah fardu yang

¹⁴ Muhammad Ja’far, *Tuntunan Praktis Ibadah Zakat dan Haji*, (Jakarta : Kalam Mulia, 1998), h. 1-2.

setaraf dengan shalat fardu, karena ia adalah salah satu rukun dari rukun Islam berdasarkan dalil Al-qur'an, Sunnah dan Ijma'.¹⁵

M. Imam Pamungkas dan Maman Suraman dalam karyanya *Fiqih Empat Madzhab* juga mendefinisikan zakat dari sudut empat mazhab, yaitu :

- a. Menurut Malikiyah, zakat adalah mengeluarkan bagian yang khusus dari harta yang telah mencapai nisabnya untuk yang berhak menerimanya (*mustahiq*) nya jika milik sempurna dan mencapai haul selain barang tambang, tanaman, dan barang temuan.
- b. Hanafiyah mendefinisikan zakat adalah kepemilikan bagian harta tertentu untuk orang/pihak tertentu yang telah ditentukan oleh syara'.
- c. Syafi'iyah mendefinisikan zakat adalah nama bagi sesuatu yang dikeluarkan dari harta dan badan dengan cara tertentu.
- d. Hanabillah mendefinisikan zakat adalah hak yang wajib dalam harta tertentu pada waktu tertentu.¹⁶

Dari berbagai definisi para ulama di atas, meskipun redaksinya berbeda-beda, akan tetapi maksudnya saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Adapun penulis berpendapat mengenai zakat dari

¹⁵ Masnun Thahir & Zusian Elly Triantini, "*Integrasi Zakat dan Pajak di Indonesia dalam Tinjauan Hukum Postif dan Hukum Islam*". Al-'Adalah. Vol. XII No 3, Juni 2015, h. 507. (On-line), tersedia di : <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/204>. (06 November 2018, pukul 21.36)

¹⁶ M. Imam Pamungkas dan Maman Surahman, *Fiqih 4 Madzhab*, (Jakarta : Al-Makmur, 2010), h. 165.

berbagai definisi di atas bahwa zakat adalah sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang-orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya menurut ketentuan yang telah ditetapkan syara'.

2. Dasar Hukum Zakat

Zakat memiliki landasan kuat sejak diwajibkan kepada kaum muslimin. Terjadi *khilaf* di kalangan ulama tentang turunnya syariat zakat. Beberapa ulama seperti Thahir ibn 'Asyur menyatakan bahwa syariat zakat itu telah ada ketika dakwah Islam di kota Makkah (sebelum hijrah), berdekatan dengan turunnya syariat shalat.¹⁷

Mulailah umat Islam meyakini bahwasannya zakat hukumnya wajib. Kewajiban zakat berfungsi bukan saja sebagai ibadah pokok, tetapi untuk mewujudkan pribadi yang taat atau keshalihan pribadi tapi juga diharapkan dapat ikut serta dalam penanganan sosial atau pilar amal bersama.¹⁸ Sebagai suatu kewajiban, zakat telah diamalkan sebagai rutinitas ritual keagamaan, sehingga para muzakki menunaikan zakat sebagai bentuk ketundukan terhadap ajaran agamanya. Menunaikan zakat sebagai bentuk ketundukan terhadap ajaran agama, telah melahirkan

¹⁷ Masrur Huda, *Syubhat Seputar Zakat*, (Solo : Tinta Media, 2012), h.3.

¹⁸ Zaki Ulya, "Pengelolaan Zakat Sebagai Bentuk Penegakkan HAM Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat". Al-'Adalah. Vol. XII No. 3, Juni 2015, h. 643. (Online), tersedia di : <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/245>. (08 November 2018, pukul 08.12).

sikap ikhlas dan ketaatan, dengan tanpa memandang efek lain yang seharusnya ditimbulkan oleh ajaran zakat.

Pijakan hukum disyariatkannya zakat dapat ditemukan dalam beberapa ayat Al-Qur'an dan Hadits. Berikut ini adalah sebagian dari dasar hukum zakat yang termuat dalam Al-Qur'an dan Hadits.

a. Al-Qur'an

Al-Baqarah : 110



وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ
تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : “Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat, dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan (Q.S. Al-Baqarah (2):110).”¹⁹

Dari ayat di atas, bahwasannya Allah mendorong untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi mereka yang imbalannya akan mereka terima pada hari kiamat, seperti salah satunya dalam menunaikan zakat sehingga

¹⁹ Departemen Agama RI, *Op., Cit., h. 14.*

Allah memberi mereka kemungkinan untuk menang dalam kehidupan dunia dan pada hari ketika para saksi dihadirkan. Oleh karena itu, Allah tidak pernah lupa dan menyia-nyiakan perbuatan seseorang, baik itu perbuatan buruk maupun baik. Karena Allah akan membalas setiap orang yang selaras dengan amalnya. Muhammad Nasib Ar-Rifa'i mengatakan dalam bukunya "Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir, Sesungguhnya Allah memberitahukan bahwa Maha Melihat atas semua perbuatan mereka, maka beruntunglah orang-orang yang menunaikan kewajiban akan mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat.²⁰

b. Hadits

Selain dari Al-Qur'an, dasar hukum wajibnya zakat dijelaskan dalam beberapa hadits Nabi SAW diantaranya :

Hadits yang diriwayatkan Bukhari dari Umar bin Khattab :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ (رواه البخاري)

Artinya : "Dari Umar r.a, Rasulullah SAW bersabda : Islam dibangun atas dasar lima pondasi pokok, yakni kesaksian

²⁰ Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Penerjemah Syihabuddin, cetakan 1, (Jakarta : Gema Insani Press, 1999), h. 197.

bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, melaksanakan haji, dan berpuasa di bulan ramadhan (H.R. Bukhari).”²¹

Berdasarkan hadits di atas, maka dapatlah diambil suatu kesimpulan bahwasannya menunaikan zakat merupakan salah satu dari lima sendi Islam (rukun Islam) dan zakat itu wajib dikeluarkan atas setiap orang-orang kaya karena sesungguhnya dalam harta mereka ada hak orang-orang fakir diantara mereka. Di antaranya lagi adalah bahwa zakat bisa menjadi sebab munculnya sifat lapang dada. Karena setiap kali seseorang mengeluarkan sebagian hartanya, maka Allah selalu melapangkan dadanya.

Imam An-Nawawi berpendapat di dalam bukunya “ Syarah Riyadhus Shalihin”, zakat itu memadamkan kemurkaan Rabb dan membuang jauh-jauh keburukan. Inilah faidah yang sangat agung. Mencegah kematian yang buruk, sehingga mati dalam keadaan yang paling bagus dan khusnul khatimah.²²

c. Ijma’

Kaum muslimin di seluruh dunia sepakat bahwa zakat merupakan suatu kewajiban yang wajib dikeluarkan oleh orang-orang yang mampu. Selain itu para sahabat juga telah sepakat untuk

²¹ Al Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhari, *Shahih Bukhori*, (Semarang : CV. Asy Syifa’, 1993), h. 321.

²² Syaikh Muhammad al-ustaimin, *Syarah Riyadhus Shalihin*, diterjemahkan oleh Asmuni (Jakarta : Darul Falah, 2007), h. 633.

memerangi orang-orang yang enggan untuk mengeluarkan zakat. Berdasarkan kandungan ayat di atas dapat diketahui bahwa menunaikan zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam, dan zakat itu wajib dikeluarkan atas orang-orang fakir.

Dalam Islam zakat memiliki peran penting dalam membangun masyarakat. Dan yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa zakat merupakan salah satu ketetapan Tuhan menyangkut harta, begitupun *sadaqah* dan *infaq*. Karena Allah SWT menjadikan harta benda sebagai sarana kehidupan untuk umat manusia seluruhnya, maka ia harus diarahkan guna kepentingan bersama.²³

3. Keutamaan Zakat Dalam Islam

Ditengah-tengah berbagai krisis ekonomi dan sosial yang sedang melanda suatu bangsa. Apabila kita melihat secara lebih seksama dan sungguh-sungguh beberapa jalan keluar yang dikemukakan ajaran Islam, yang kita yakini kebenarannya dan ketetapanannya, sebagaimana firman Allah SWT :

الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ۝

²³ M. Quraish Shihab, *Membumikan AL-Qur'an Fungsi dan Peran Wahyu dalam kehidupan masyarakat*, (Bandung : Mizan, 1994), h. 223.

Artinya : “Kebenaran itu dari Tuhanmu maka janganlah sekali-kali engkau (Muhammad) termasuk orang yang ragu (QS. Al-Baqarah (2): 147).”²⁴

Di dalam Al-Qur’an bahwasannya diantara kebenaran yang diajarkan, salah satunya adalah zakat. Apabila zakat dilaksanakan dengan dan penataan yang baik dan benar, akan diperoleh hasil yang signifikan. Kewajiban zakat memiliki tempat istimewa dalam ajaran Islam.

Diantaranya adalah :

1. Al-Qur’an menyebutkan kata zakat secara langsung sebanyak 30 kali. Diantara jumlah itu, sebanyak 26 kali kata zakat dimunculkan berdampingan dengan kata shalat dalam satu ayat. Satu kali disebutkan untuk mendampingi shalat meskipun tidak dalam satu ayat (ayat berbeda dengan konteks yang sama). Kata zakat disebutkan secara mandiri tanpa didampingi kata shalat. Ini menunjukkan pentingnya kedudukan zakat dalam Islam dan zakat tidak dapat dipisahkan dengan rukun Islam lainnya.
2. Dibandingkan dengan jenis infak lainnya zakat merupakan kewajiban utama yang berkaitan dengan harta yang dicintai oleh Allah karena merupakan kewajiban yang ditentukan-Nya. Allah sangat mencintai hamba yang mendekatkan diri kepada-Nya.
3. Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga.

²⁴ Departemen Agama, *Op.Cit.*, h.23.

4. Ternyata zakat juga telah Allah SWT syari'atkan kepada umat nabi-nabi terdahulu sebelum masa Nabi Muhammad SAW.²⁵ Seperti yang termuat dalam ayat berikut :

قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ ءَاتَنِي الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ۖ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَنِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ۖ

Artinya : “Dia (Isa) berkata, “Sesungguhnya aku hamba Allah, Dia memberiku kitab (Injil) dan Dia menjadikan aku seorang nabi, dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada, dan Dia memerintahkan kepadaku (melaksanakan) salat dan (menunaikan) zakat selama aku hidup (Maryam (19): 30-31).”²⁶

Terhadap ini semua, kita sangat yakin bahwa Allah SWT tidak semata-mata menurunkan suatu syari'at kecuali ada kebaikan di dalamnya. Dan, kebaikan itu Allah juga turunkan kepada kita untuk tetap abadi bagi hamba-Nya, sejak dahulu hingga saat ini.

4. Tujuan dan Manfaat Zakat

Zakat adalah suatu ibadah yang memiliki nilai sosial yang tinggi. Selain itu juga memberi dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Bahwa dengan berzakat golongan kaya (*muzakki*) dapat mendistribusikan sebagian hartanya kepada golongan fakir miskin

²⁵ Agus Thayib, Shabira Ika, *Kekuatan Zakat Hidup Berkah Rezeki Melimpah*, (Yogyakarta : Pustaka Albana, 2010), h.15.

²⁶ Departemen Agama, *Op.Cit.*, h.307.

(*mustahiq*), maka terjadilah hubungan yang harmonis antara golongan kaya dan fakir miskin.²⁷

Tujuan zakat yang pertama adalah untuk kehidupan individu, khususnya muzakki meliputi, pensucian jiwa manusia dari sifat kikir dan suka menumpuk harta. Zakat dapat mengajarkan manusia untuk berinfak dan membantu meringankan penderitaan saudaranya. Zakat dapat mengobati hati manusia dari cinta dunia yang berlebihan, mengembangkan kekayaan batin, dan menumbuhkan rasa cinta pada sesama manusia. Tujuan kedua adalah untuk memperkaya jiwa manusia dengan nilai-nilai moral dan spritual yang dapat meninggikan harkat dan martabat benda, dan mengikis sifat materialisme manusia.²⁸

Tujuan akhirnya adalah dampaknya terhadap kehidupan sosial. Zakat merupakan suatu bagian dari system jaminan sosial Islam untuk menanggulangi problem kesenjangan, kemiskinan dan gelandangan. Hingga bencana alam maupun bencana kultural. Zakat dapat memainkan peranan yang besar untuk mengatasi semua permasalahan itu jika dikelola secara profesional. Zakat bukan hanya menjanjikan dalam dimensi sosial namun dalam dimensi spritual juga.

Zakat merupakan ibadah yang memiliki nilai ganda, baik vertikal maupun horizontal. Banyak sekali hikmah yang terkandung dalam

²⁷ Abdul Hamid, *Fiqih Ibadah*, (Jakarta : Pustaka Setia, 2009), h. 206.

²⁸ Mu'inan Rafi'i, *Potensi Potensi Zakat*, (Yogyakarta : Citra Pustaka Yogyakarta, 2011), h. 41.

menunaikan ibadah zakat baik yang berkaitan dengan Allah SWT maupun hubungan sosial kemasyarakatan diantara manusia, antara lain :

Pertama, sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS. At-Taubah (9):103 dan QS. Ar-Rum (30):39. Dengan bersyukur, harta dan nikmat yang dimiliki akan semakin bertambah dan berkembang.

Kedua, karena zakat merupakan hak bagi mustahik, maka berfungsi untuk menolong, membantu, dan membina mereka terutama golongan fakir miskin ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera. Pada akhirnya mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT. Terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan iri dengki dan hasrad yang mungkin timbul dari kalangan mereka ketika melihat golong kaya yang berkecukupan hidupnya. sesungguhnya zakat bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan yang bersifat konsumtif yang sifatnya sesaat, tetapi memberikan kecukupan dan kesejahteraan pada mereka, dengan cara menghilangkan atau memperkecil penyebab kehidupan mereka menjadi miskin dan menderita.

Ketiga, sebagai pilar jama'i antar kelompok aghnia yang berkecukupan hidupnya, dengan para *mujahid* yang waktunya sepenuhnya untuk berjuang di jalan Allah, sehingga tidak memiliki waktu yang cukup untuk berusaha membagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya.

Keempat, sebagai salah satu sumber dan bagi pembangunan sarana pendidikan, kesehatan maupun sosial ekonomi dan terlebih bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia.²⁹

Kelima, untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain dan harta kita yang kita usahakan dengan baik dan benar.

Keenam, dari sisi pembagunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrument pemerataan pendapatan. Dengan zakat yang dikelola dengan baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan *economy with quality*.³⁰

Adapun manfaat zakat yang disimpulkan oleh Didin Hafidhuddin dalam karyanya zakat dalam perekonomian modern diakategorikan ke dalam tiga bagian :

²⁹ Syaikh Abu Bakar, *Minhajul Muslim*, diterjemahkan oleh Ikhwanuddin Abdullah dan Taufiq Ihsanuddin, (Jakarta : Ummul Qura, 2014), h. 545.

³⁰ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2010), h. 217.

1. Manfaat *diniyah* (Segi Agama)

Sebagai pemeluk agama Islam, tentu mempunyai kewajiban. Kewajiban yang harus dilaksanakan, terutama segala sesuatu yang termaktub dalam hukum Islam. Zakat merupakan salah satu rukun Islam, karena itulah dengan mengeluarkan zakat berarti telah mengokohkan diri sebagai muslim yang taat kepada perintah Allah SWT. Sebagai salah satu ibadah, sudah dapat dipastikan akan mengantarkan seorang hamba kepada kebahagiaan dan keselamatan di dunia maupun di akhirat kelak. Selain sebagai pengokohan diri sebagai muslim, maka zakat juga menjadi jalan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT, menambah kualitas keimanan seorang muslim, karena di dalam zakat juga mengandung unsur-unsur ketaatan.

- a. Sebagai kedua sarana tersebut, maka dengan mengeluarkan zakat, maka seorang muslim akan memperoleh balasan yang sangat besar baik berupa pahala yang nanti akan dipetik di akhirat, maupun balasan di dunia berupa penggantian harta yang lebih berlipat ganda dari Allah SWT.
- b. Selain akan mendapatkan pahala yang besar, zakatpun akan menghapuskan dosa-dosa muslim.

2. Manfaat *Khuluqiyah* (akhlak)

Manusia sebagai makhluk sosial, tentu memerlukan rasa saling membantu, toleransi antar sesama dan selalu berlapang dada. Karena itulah, melalui zakat maka akan tumbuh sifat saling membantu, toleransi, yang pada akhirnya seorang muslim yang terbiasa membayarkan zakat akan selalu berlapang dada. Bersikap saling asuh dan berbelas kasih kepada sesamanya. Allah SWT begitu banyak memberi bukti, bahwa bagi mereka yang selalu dicintai, dihormati, dan mendapat derajat yang berbeda. Bagi mereka yang enggan berzakat, maka dadanya akan sempit dan sudah pasti tidak disukai oleh orang lain. Karena itulah dengan menyegerakan membayar zakat, maka sikap kikir akan segera terhapus.

3. Manfaat *Ijtima'iyah* (Sosial Kemasyarakatan)

Golongan masyarakat miskin sebagaimana kita ketahui masih mendominasi di negeri kita tercinta ini. Padahal mereka membutuhkan harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena itulah, bagi mereka yang mampu, diwajibkan untuk membantu saudara se-Islam, sehingga tingkat kesejahteraan dapat teratasi dengan baik. Andai saja zakat ini dibiasakan dan pembagiannya merata tanpa ada penyimpangan, maka dapat dipastikan akan meredam gejolak sosial, kecemburuan sosial, dendam, iri, dan

dengki. Bahkan dapat menekan tingkat *kriminalitas* yang cenderung meningkat, sering dengan merosotnya perekonomian.³¹

5. Syarat Wajib Zakat

Orang yang sudah berkecupan dan memiliki kelebihan harta dan memenuhi syarat dikenai kewajiban zakat, sudah seharusnya menjalankan rukun Islam yang satu ini. Namun tidak sedikit yang lalai dari kewajiban harta yang ia miliki. Sudah seharusnya kita mengetahui tentang ketentuan syari'at Islam mengenai zakat. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam masalah kewajiban zakat.³²

Para ahli fiqih telah menetapkan bahwa zakat diwajibkan kepada seseorang apabila kepadanya terpenuhi syarat-syarat wajib zakat sebagai berikut :³³

1. Merdeka

Keharusan merdeka bagi wajib zakat menafikan kewajiban zakat terhadap hamba sahaya. Hal ini sebagai konsekuensi dari ketiadaan hak milik yang diberikan kepadanya. Hamba sahaya dan semua yang ada padanya menjadi milik taunya. Dalam hal ini, menurut jumhur fuqaha, taunyalah yang wajib mengeluarkan zakat dari harta yang

³¹ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2003), h. 10.

³² Khoirul Abror, *Fiqh Ibadah*, (Yogyakarta : Ladang Kata, 2017), h.196.

³³ Khoirul Abror, *Fiqh Zakat dan Wakaf*, (Bandar Lampung : LP2M UIN Raden Intan Lampung, 2018), h.11.

ada pada hamba sahaya tidak dikenakan wajib zakat baik terhadap tuanya maupun dirinya sendiri.

2. Islam

Oleh karena zakat merupakan ibadah yang berfungsi menyucikan jiwa yang berzakat (muzakki) maka hanya orang muslimah yang dikenakan kewajiban zakat. Karena orang kafir bukanlah orang yang ahli di dalam beribadah seperti yang disyariatkan Islam.

3. Baligh dan Berakal

Fiqih mazhab Hanafi menetapkan baligh dan berakal sebagai syarat wajib zakat. Menurut mereka harta anak kecil dan orang gila tidak dikenakan wajib zakat, karena keduanya tidak dituntut membayarkan zakat hartanya seperti halnya shalat dan puasa. Mayoritas ahli fiqih selain Hanafiyah tidak menetapkan baligh dan berakal sebagai syarat wajib zakat. Oleh karena itu, menurut mereka harta anak kecil dan orang gila wajib dikeluarkan zakatnya.

4. Mencukupi Satu Nisab

Diantara syarat wajib zakat adalah apabila jumlah harta itu mencapai satu nishab.

5. Harta itu milik sendiri secara sempurna

Yang dimaksud dalam istilah ini adalah harta yang tidak ada didalamnya hak orang lain yang wajib zakat dibayarkan atas dasar syarat ini seorang yang memiliki harta yang cukup satu nisab, tetapi

karena ia masih mempunyai hutang pada orang lain yang jika dibayarkan sisa hartanya tidak lagi mencapai satu nisab, maka dalam hal ini tidak wajib zakat padanya, karena hartanya bukanlah miliknya secara sempurna.

6. Sampai Haul

Haul adalah perputaran masa selama satu tahun atau dua belas bulan. Harta yang sudah cukup senisab baru wajib dizakatkan jika sudah sampai setahun dimiliki secara sempurna. Tetapi harta kekayaan yang dikenakan wajib zakat itu tidak semua disyaratkan haul, karena ada diantara harta kekayaan walaupun baru diperoleh hasilnya tetapi sudah wajib dizakatkan apabila cukup nisabnya, misalnya; tanaman-tanaman dan logam yang ditemukan dari galian.

Apabila seseorang memenuhi syarat wajib di atas, maka statusnya menjadi muzakki, yaitu orang yang wajib mengeluarkan zakat. Ringkasnya, muzakki adalah Wajib Zakat.³⁴

6. Harta yang Wajib di Zakatkan

Tidak semua harta dikenakan kewajiban untuk dikeluarkan zakatnya. Prinsip yang harus diperhatikan dalam macam-macam harta yang wajib dikeluarkan zakat. Beberapa pendapat ulama tentang macam-macam harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, diantaranya adalah :

³⁴ Rosidin, *Ibadah dan Muamalah*, (Tangerang : Tsmart, 2017), h.144.

1. Abdurrahman al-Jaziri mengatakan bahwa harta yang wajib dikeluarkan zakatnya ada lima macam, yaitu ; hewan ternak, emas dan perak, barang dagangan, barang tambang, dan *rikaz* (barang temuan), serta tanam-tanaman dan buah-buahan
2. Sayyid Sabiq mengatakan bahwa harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah; emas, perak, hasil tanaman, buah-buahan, barang-barang perdagangan, binatang ternak, barang tambang, dan barang temuan.
3. Ibnul Qayyim al-Jauziah dalam kitabnya *Zādul Ma'ād* yang dikutip oleh Fakhruddin mengatakan bahwa harta yang menjadi sumber zakat yang di kemukakan secara terperinci dalam Al-Qur'an dan Hadits ada empat jenis, yaitu; tanam-tanaman dan buah-buahan, hewan ternak, emas dan perak.³⁵

Sesungguhnya prinsip yang mendasari zakat harta ialah pertumbuhan. Maksudnya, tiap-tiap harta yang bisa tumbuh dan berkembang, maka ia dikenai kewajiban zakat, dan tiap-tiap harta tetap yang tidak bisa tumbuh lagi, maka tidaklah dikenakan kewajiban zakat.³⁶ Di dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa setiap harta yang kita miliki wajib dikeluarkan zakatnya di ambil dari usaha-usaha yang baik dan halal. Arif Syarifudin dalam karyanya garis-garis besar fiqih menyebutkan ada

³⁵ Fakhruddin, *Op.Cit.*, h. 87.

³⁶ Didin Hafidhudin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah*, (Jakarta : Gema Insani,2007), h.118.

beberapa macam harta yang wajib kita dikeluarkan zakat yaitu sebagai berikut :

1. Binatang Ternak

Adapun yang dimaksud dengan binatang ternak di sini adalah unta, sapi, dan kambing.

a. Zakat Unta

Unta tidak wajib dizakati jika kurang dari 5 ekor. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW :

لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خُمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الْاِبِلِ صَدَقَةٌ
 Artinya : “Dan tidak wajib dikeluarkan zakat pada unta yang kurang dari 5 ekor (H.R. Bukhori dan Muslim).”³⁷

Tabel 1. Bilangan unta yang wajib dizakati

Jumlah	Zakat yang wajib dikeluarkan setelah haul
5-9	1 ekor domba
10-14	2 ekor domba
15-19	3 ekor domba
20-24	4 ekor domba
25-35	<i>Bintu Makhad</i> : Anak unta betina yang berumur 1 tahun
36-45	<i>Bintu Labun</i> : Anak unta betina yang berumur 2

³⁷ Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari Syarah*, : *Shahih Bukhari* (Jakarta : Puataka Azzam, 2004), h. 150.

	tahun
46-60	<i>Hiqqah</i> : Anak unta betina yang berumur 3 tahun
61-75	<i>Jadz'ah</i> : Anak unta betina yang berumur 4 tahun
76-90	2 <i>Bintu Lahan</i>
91-120	2 <i>Hiqqah</i>
121 lebih	Untuk setiap 40 ekor : 1 <i>Bintu Labin</i> , dan setiap 50 ekor : 1 <i>hiqqah</i>

Ukuran unta ini tentang penjelasan kewajiban zakat dari Nabi Muhammad SAW kepada penduduk Bahrain.³⁸

b. Zakat Sapi

Jumhur ulama berpendapat bahwa nisab zakat sapi itu adalah tiga puluh ekor, at-Tabari berpendapat lima puluh ekor, Ibnul-musayyab, al-Lais dan abu Qilabah berpendapat bahwa nisab sapi itu sama dengan nisab unta, yakni lima ekor, dan ada pula yang berpendapat sepuluh ekor.³⁹

Tabel 2. Bilangan sapi yang wajib dizakati

Jumlah	Zakat yang dikeluarkan
30-39	<i>Tabii atau Tabii;ah</i> : sapi berumur 1 tahun
40-59	<i>Musinnah</i> : sapi yang berumur 2 tahun

³⁸ *Ibid.*, h. 173-174.

³⁹ Sjekhul Hadi Permono, *Sumber-Sumber Penggalian Zakat*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1993), h. 91.

60	2 ekor <i>tabii</i>
----	---------------------

Tabii' ialah sapi jantan atau betina yang berusia satu tahun. *Musinnah* adalah sapi yang berusia dua tahun, memasuki tahun ke tiga dan *tsiyab ma'afir* adalah pakaian tradisional Ma'afir sebuah dusun di negeri Yaman. Dalam syarat ini, sapi juga harus dimiliki selama satu tahun. Setiap 30 ekor sapi, zakatnya 1 ekor anak sapi jantan (betina) berumur satu tahun, dan setiap 40 ekor, zakatnya satu ekor sapi betina berumur 2 tahun.⁴⁰

c. Zakat Kambing

Kambing yang belum mencapai jumlah 40 ekor, maka tidak wajib dizakati.

Tabel 3. Bilangan kambing yang waib dizakati

Jumlah	Zakat yang dikeluarkan setelah haul
40-120	1 ekor kambing
121-200	2 ekor kambing
201-300	3 ekor kambing

⁴⁰ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak ; Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Social di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 32.

301 lebi	Untuk setiap 100 ekor kambing dikeluarkan 1 ekor ⁴¹
----------	--

2. Emas dan Perak

Emas dan perak merupakan logam mulia, yang selain merupakan tambang elok, juga sering dijadikan perhiasan. Emas dan perak juga dijadikan mata uang yang berlaku dari waktu ke waktu. Islam memandang emas dan perak sebagai harta yang potensial (berkembang). Harta yang dikeluarkan adalah 2,5% dari semua emas atau perak yang dimiliki ketika sudah mencapai nishab dan genap satu tahun (*haul*).

a. Emas

Nishab zakat emas jika telah mencapai 20 dinar dan selama satu tahun kepemilikan, maka zakatnya 1/40 nya, yakni setengah dinar. Satu dinar adalah 4,25 gram. Jadi, jika sudah memiliki 85 gram emas, maka dikeluarkan zakatnya 2,125 gram.

b. Perak

Nishab zakat perak adalah jika telah mencapai 200 Dirham selama setahun kepemilikan sebanyak 1/40-nya, yakni 5 dirham. Satu dirham adalah 2,975 gram perak. Jadi, jika sudah memiliki

⁴¹ *Ibid.*, h. 33.

595 gram perak, maka dikeluarkan zakatnya 14,875 gram.

Kewajiban zakat dan perak, diperintahkan dalam Al-Qur'an yang berbunyi :

﴿ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَآكُلُونَ
 أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ
 يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ
 بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾

Artinya : *“Wahai orang-orang beriman ! sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan (mereka) menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih (Q.S. At-Taubah (9) : 34).”⁴²*

3. Barang Dagangan

Yang dimaksud dengan barang dagangan adalah segala macam barang, selain emas dan perak, berupa barang bergerak atau tetap, hewan, pertanian, pakaian, perkakas, mutiara dan lainnya yang dimaksudkan untuk diperdagangkan. Dengan kata lain, barang dagangan adalah segala sesuatu yang dimaksudkan untuk diperjual-

⁴² Departemen Agama, *Op.Cit.*, h.192.

belikan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Kebanyakan para ulama berpendapat bahwa barang dagangan wajib dizakati seperti harta yang lainnya.

Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 267:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاَخِيْذِيْهِ اِلَّا اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ ۗ وَاَعْلَمُوْا اَنَّ اِلٰهَكُمْ اِلٰهٌُ وَاحِدٌ ۗ اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu (Q.S. Al-Baqarah (2): 267)”*.⁴³

4. Tanaman dan Buah-buahan

Para fuqaha sepakat atas kewajiban zakat pada tanaman dan buah- buahan. Tetapi mereka berbeda pendapat dalam jenis tanaman dan buah apa saja yang dizakatkan. Imam Al Hasan Al Bashri, Imam Sufyan Ats-Tsauri, dan Imam Asy Sya’bi berpendapat bahwa zakat tanaman dan buah-buahan hanya pada yang disebutkan secara tegas oleh syariat, seperti gandum, padi, biji- bijian, kurma dan anggur,

⁴³ *Ibid.*, h. 45.

dan selain itu tidak ada zakat. Pendapat ini juga dikuatkan oleh Imam Asy Syaukani.

5. Zakat Rikaz (Harta Karun)

Ar-rikaz adalah harta yang terpendam pada masa jahiliyyah. Lalu ditemukan oleh seseorang tanpa kerja keras juga tanpa biaya. Rikaz wajib dikeluarkan zakatnya ketika seseorang menemukannya tanpa menunggu satu tahun juga tanpa adanya nishab. Hal ini disabdakan oleh Rasulullah SAW :

وَفِي الرِّكَازِ الْخَمْسُ

Artinya : “Dari zikaz untuk rikaz (harta karun) sebanyak seperlima (H.R. Bukhari dan Muslim)”.⁴⁴

Maka ia harus mengeluarkan 20% dari nilai harta karun ini. Jika seseorang yakin bahwa harta karun itu adalah simpanan pada masa Islam bukan pada masa Jahiliyyah maka harta tersebut disebut *luqathah* (barang temuan), dan bukan harta karun.⁴⁵

7. Golongan Penerima Zakat

Tentang yang berhak menerima zakat dijelaskan sendiri oleh Allah dalam firman-Nya surat At-Taubah ayat 60 yang bunyinya :

⁴⁴ Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, h. 318.

⁴⁵ Amir Syaifudin, *Garis-garis Besar Fiqih*, (Bogor : Kencana, 2003), h. 40-47.

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ
 وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ
 وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya : “*Sesungguhnya shadaqah (zakat) itu adalah untuk para fuqara, orang-orang miskin, untuk para amil, untuk orang yang dijinaki hati mereka; untuk memerdekakan hamba; untuk orang-orang dijerat hutang; untuk kepentingan sabilillah dan untuk ibnu sabil. Itu adalah merupakan kewajiban dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana(QS. At-Taubah (9) : 60)*”.⁴⁶

Delapan ashnaf yang dinyatakan Allah sebagai yang berhak menerima zakat itu secara berurutan adalah sebagai berikut :

a. Orang Fakir

Orang Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta untuk menunjang keidupan dasarnya. Kefakiran orang tersebut disebabkan ketidak mampuannya untuk mencari nafkah disebabkan fisiknya tidak mampu, seperti orang tua jompo dan cacat badan.

b. Orang Miskin

Berbeda dengan orang fakir tersebut di atas orang miskin ini adalah orang yang tidak memiliki harta untuk kehidupan dasarnya, namun ia mampu berusaha mencari nafkah, hanya penghasilannya

⁴⁶ Departemen Agama, *Op.Cit.*, h. 199.

tidak mencukupi bagi kehidupan dasarnya untuk kehidupan-kehidupannya sendiri dan atau keluarganya.

c. Amil

Yaitu orang yang ditunjuk oleh penguasa yang sah untuk mengurus zakat, baik mengumpulkan, memelihara, membagi dan menyalah gunakannya serta petugas lain yang ada hubungannya dengan pengurusan zakat.

d. Muallaf

Muallaf secara leksikal berarti orang-orang yang dijinakan hatinya untuk tetap berada dalam Islam. Yang dimaksud disini adalah orang-orang yang baru masuk Islam dan memerlukan masa pematapan dalam agama barunya itu dan untuk itu memerlukan dana.

e. Riqab

Secara arti kata, riqab berarti perbudakan. Didahuluinya kata riqab itu dengan lafaz *fi*, maka yang dimaksud disini adalah untuk kepentingan memerdekakan budak, baik dengan membeli budak-budak untuk kemudian dimerdekakan, atau memberi dana untuk kepentingan menebus dirinya dari perbudakan.⁴⁷

⁴⁷ Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta : Kencana, 2010), h. 49-50.

f. Gharimin

Gharimin ialah mereka yang mempunyai hutang, tidak dapat lagi membayar hutangnya, karena telah jatuh fakir. Termasuk ke dalamnya, mereka yang berhutang untuk kemashlatan sendiri, kemashlatan umum, dan kemashlatan bersama yang lain, seperti mendamaikan persengkataan, menjamu tamu, kemakmurkan masjid, membuat jembatan dan lain-lain.

Hanya mereka yang berhutang untuk kemashlatan diri, baru boleh minta hak ini, bila mereka sendiri telah fakir, telah jatuh miskin tidak sanggup lagi membayarnya. Adapun mereka yang berhutang karena kemashlatan umum, maka ia boleh minta dari bagian ini untuk pembayaran hutangnya, guna mendamaikan orang yang berselisihnya.

g. Sabilillah

Sabil ialah jalan. Sabilillah ialah jalan yang baik berupa kepercayaan, maupun berupa amal, yang menyampaikan kita kepada keridhaan Allah. Di antara ahli ilmu, ada yang menentukan sabilillah dengan *ghazwah*. Yakni mereka menentukan hak ini untuk orang yang berperang saja, baik mereka adalah tentara penyerang atau pun tentara yang mempertahankan negeri.

Zakat untuk sabilillah boleh untuk menggaji anggota-anggota dakwah, menyeru umat kepada Islam, ongkos mengirim utusan-

utusan Islam ke negeri yang belum dimasuki orang Islam. Boleh pula digaji dengan uang *sabilillah* ini, guru-guru sekolah yang karena mengajar tidak dapat mencari nafkah dengan jalan lain.

h. Ibnu Sabil

Ibnu sabil adalah segala mereka yang kehabisan belanja dalam perjalanan dan tidak dapat mendatangkan belanjanya dari kampungnya, walaupun ia orang yang berharta di kampungnya. Boleh juga dimaksudkan dengan ibnu sabil, anak-anak yang ditinggalkan di tengah-tengah jalan oleh keluarganya (anak buangan). Hendaklah anak-anak itu diambil dan dipelihara dengan harta yang diperoleh bagian ini.

Juga masuk dalamnya, mereka yang tidak mempunyai rumah tangga bergelandangan di jalan-jalan raya, tidak tertentu tinggalnya dan tidak mempunyai usaha yang dapat menghasilkan nafkah hidupnya. Orang yang baru hendak berjalan, tapi tidak punya belanja yang cukup, tidak dapat dinamakan ibnu sabil, sebab bekum lagi perjalanan, masih dalam kalangan ahli familinya.⁴⁸

⁴⁸ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang : Pustaka Rizki Putra, 2009), h. 168.

B. Konsep Anak Kecil

1. Pengertian Anak Kecil

Al- Şagīr menurut bahasa berarti anak kecil. Lawan kata dari *al-Kabīr* berarti orang dewasa/orang besar. Asal katanya dari *Şagura, Şagīr*, dan jamaknya adalah *Şigār*. *Al- Şigār* itu dijadikan sebagai sifat yang bukan asli (*‘āriḍah*). Akan tetapi, sifat tersebut merupakan keadaan atau kondisi asli bagi manusia sejak permulaan fitrahnya, tetapi sifat kecil itu bukan sesuatu yang lazim atau mesti ada pada hakikat manusia, sebab hakikat identitas manusia tidak memerlukan sifat *Şigār*.⁴⁹

Yang dimaksud dengan sifat baru yang datang (*‘āriḍ*) adalah sifat kelayakan (*ahliyyah*) pada manusia, yaitu sifat kecil tersebut tidak merupakan suatu kelaziman bagi manusia, dan berbeda dengan sifat asli manusia yang menjadi kelayakan dan kepantasan (*ahliyyah*) baginya, karena Allah SWT menciptakan manusia itu untuk mengemban berbagai beban dan tanggungjawab serta untuk mengenal Allah SWT. Jadi pada dasarnya, bahwa manusia itu diciptakan atas dasar suatu sifat yang menjadi perantara untuk mencapai maksud dan tujuan penciptaannya.

Dengan demikian *al- Şigār* hanya merupakan kelemahan, karena salah satu syarat bolehnya seseorang ditaklif atau dibebani untuk mengamalkan syariat Islam adalah bahwa sang *mukallaf* itu harus

⁴⁹ Muhammad bin Abu Bakar bin Abdul Qadir ar-Razy, *Mukhtār as-Şihhāh*, (Mesir : Al-Amiriyyah, 1324H), h. 363.

berakal dan dapat memahami *taklif*, sebab *taklif* itu mengandung *khitāb*. Sedangkan meng *khitāb* orang yang tidak mempunyai akal dan tidak mempunyai kemampuan untuk memahami seperti benda mati adalah mustahil, maka *al- Ṣagīr* baik ia *mumayyiz* atau bukan, maka termasuk yang kehilangan syarat *taklif* dan tidak pernah mendapatkan *khitāb*. Oleh karena itu, kita melihat penentu syari'at yang Maha Bijaksana mewajibkan adanya *ḥijr* bagi anak kecil dan yang sederajat dengannya seperti orang gila sebagai tanda kasih sayang dari Allah SWT yang Maha Suci baginya, di samping untuk menjaga keselamatan dirinya, juga untuk memelihara harta kekayaannya agar tidak dipergunakan secara semena-mena atau diboroskan atau dihambur-hamburkan hartanya jika harta itu ditangannya.⁵⁰

2. Ahliyyah

Secara bahasa, *ahliyyah* berarti (kelayakan). Dalam terminologi para fuqaha, *ahliyyah* adalah kelayakan seseorang untuk memiliki hak-hak yang telah disyariatkan baginya yang sekaligus juga diwajibkan terhadapnya dan sahnya segala *taṣarruf* yang dilakukannya.⁵¹ *Ahliyyah* ini ada dua macam, yaitu:

⁵⁰ Huzaemah Tahido Yanggo, *Fiqih Anak*, (Jakarta : AMP Press, 2016), h. 2.

⁵¹ *Ibid.*, h. 3

A. *Ahliyyah Wujub*

Kelayakan seseorang untuk *ilzam* (membebankan konsistensi kepada orang lain) dan *iltizam* (konsistensi apa yang telah disepakati) atau kelayakan seseorang untuk mendapatkan haknya seperti hak mendapatkan nilai kerusakan dari hartanya yang dirusak oleh orang lain. *Ahliyyah* ini mempunyai dua unsur :

1. Unsur aktif

Kelayakan mendapatkan hak seperti ia sebagai seorang pihak yang memberikan utang kepada orang lain yang merupakan unsur yang mengharuskan pihak yang berutang membayar utangnya.

2. Unsur pasif

Kelayakan untuk menanggung kewajiban atau *iltizam* seperti ia sebagai seorang *madin* yang merupakan unsur *iltizam* atau *al-madyuniyyah* (unsur yang mengharuskannya untuk membayar hutang kepada *da'in*). Unsur pasif dari *ahliyyah* menuntut adanya sesuatu yang lain di dalam kepribadian manusia yakni *zimmah*. *Zimmah* adalah sesuatu yang bersifat syar'i yang dipersepsikan sebagai wadah yang abstrak di dalam kepribadian manusia sebagai tempat beradanya utang-utang dan segala konsistensi yang diakibatkannya.

Maka setiap manusia bahkan janin di dalam perut ibunya telah memiliki *ahliyyah wujub*. Dalam fqih, *ahliyyah* ini dimulai sejak

awal kemanusiaan (artinya sejak ia berada di dalam rahim). Jadi, ia berkaitan dengan sisi kemanusiaan dan merupakan salah satu dari sifat kemanusiaan. Sementara, kemanusiaan itu sendiri menurut fiqh dimulai terbentuknya janin di dalam rahim dan berakhir dengan kematian. *Ahliyyah wujub* ada dua macam, yaitu :

a. *Ahliyyah wujub naqis*

Kelayakan seseorang untuk menerima hak saja, artinya kelayakannya hanya untuk *ilzam* atau menjadi *da'in* saja dan bukan menjadi *madin*. *Ahliyyah* ini ada pada janin di dalam perut ibunya sebelum lahir. Ada dua sebab *ahliyyah* bersifat kurang padanya, yaitu dari satu sisi ia dianggap bagian dari ibunya, sementara di sisi lain ia dianggap manusia mandiri dan siap untuk terpisah dari ibunya setelah penciptaannya sempurna.

b. *Ahliyyah kāmīl*

Kelayakan seseorang untuk mendapatkan haknya dan menanggung kewajiban (atau *iltizam*). Hak ini ada pada seseorang sejak ia terlahir dalam keadaan hidup dan tidak pernah lepas darinya selama ia hidup, sehingga ia selalu bisa untuk mendapatkan hak dan *iltizam* terhadap segala kewajiban. Tidak ada seorang pun yang tidak memiliki *ahliyyah* ini.⁵²

⁵² Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 4, Penerjemah Abdul Hayyie al-Katani, (Jakarta : Gema Insani, 2011), h, 451-452.

B. *Ahliyyah Ada'*

Kelayakan seseorang untuk memunculkan *taṣarruf* dalam bentuk yang diakui oleh syariat. *Ahliyyah* inni sama pengertiannya dengan tanggung jawab, dan ia mencakup semua hak-hak Allah seperti shalat, puasa, haji, dan sebagainya, serta *taṣarruf* yang bersifat perkataan dan perbuatan yang muncul dari seseorang. Shalat dan ibadah lainnya yang dilakukan seseorang membuat kewajibannya gugur, sementara kezaliman yang dilakukan terhadap harta orang lain menyebabkan ia mesti bertanggung jawab.

Sandaran pemberlakuan *ahliyyah* ini adalah *tamyiz* atau akal dan pemahaman. Siapa yang sudah memiliki *ahliyyah ada'* maka ibadah-ibadahnya akan sah, seperti shalat dan puasa, begitu juga dengan *taṣarruf* sosialnya seperti melakukan akad dan sebagainya. *Ahliyyah* ini tidak dimiliki oleh janin dan anak yang belum mencapai usia *tamyiz* yaitu usia tujuh tahun. Sebelum *tamyiz*, *ahliyyah* ini belum ada. *Ahliyyah ada'* ini ada dua macam, yaitu :

1. *Ahliyyah ada' naqis*

Kelayakan seorang untuk munculnya dari dirinya beberapa *taṣarruf* saja, *taṣarruf* yang aplikasinya bergantung kepada pendapat orang selainnya. *Ahliyyah* ini dimiliki oleh seseorang dimasa *tamyiz* setelah usianya genap tujuh tahun sampai baligh. Yang dipandang sama posisinya dengan anak yang *mumayyiz* dan orang yang idiot

tetapi tidak sampai ke tingkat rusak atau hilang akal, melainkan hanya hilang pemahaman.

2. *Ahliyyah ada' kāmīl*

Kelayakan seseorang untuk melakukan berbagai *taṣarruf* dalam bentuk yang diakui secara syara' tanpa bergantung kepada pendapat orang selainnya. *Ahliyyah* ini dimiliki oleh setiap orang yang telah bermimpi dan berakal, artinya *baligh* dan berpikiran sehat. ia berhak untuk melakukan semua bentuk akad tanpa bergantung pada *ijazah* (pembolehan) dari siapa pun.⁵³



⁵³ *Ibid.*, h. 454.

BAB III
PENDAPAT IMAM ABU HANIFAH DAN WAHBAH AZ-ZUHAILI
TENTANG KEWAJIBAN ZAKAT BAGI ANAK KECIL
YANG BERPENGHASILAN

A. Abu Hanifah

1. Biografi Abu Hanifah

Beliau adalah Abu Hanifah An-Nu'man bin Tsabit Al-Taimy atau juga lebih dikenal dengan sebutan Abu Hanifah. Ia berasal dari keturunan Persia, lahir di Kufah tahun 80H/659M dan wafat di Baghdad tahun 150H/767M. Dalam perjalanan hidupnya adalah berada pada dua lingkaran sosio-politik, yakni dimasa akhir dinasti Umayyah dan masa dinasti Abbasiyah.

Abu hanifah adalah pendiri madzhab Hanafi yang terkenal dengan *Al-Imām Al-a'zham* yang berarti Imam terbesar. Menurut suatu riwayat, ia dipanggil dengan sebutan Abu Hanifah karena ia mempunyai seorang putera bernama Hanifah. Karena menurut kebiasaan, nama anak menjadi panggilan bagi bapaknya dengan memakai kata Abu (bapak/ayah), sehingga ia dikenal dengan sebutan Abu Hanifah. Tetapi menurut Yusuf Musa, ia disebut Abu Hanifah karena ia selalu berteman dengan tinta *Al-dawāh* dan kata *Al-ḥanīfah* menurut bahasa arab tinta. Abu Hanifah

senantiasa membawa tinta guna menulis dan mencatat ilmu pengetahuan yang diperoleh dari teman-temannya.

Abu Hanifah adalah seorang yang sangat bertakwa kepada Allah dan prinsipnya tidak dapat digoyahkan, dia tetap berprinsip atau berpegang teguh dengan agama Islam.¹ Dia tidak akan tergoyahkan dengan bujukan apapun yang diajukan kepadanya baik itu menguntungkan, terlebih lagi merugikan dirinya. Misalnya pernah suatu ketika ia akan diangkat menjadi pembesar dengan syarat Abu Hanifah harus meninggalkan prinsipnya, demikian kuat prinsip Abu Hanifah.

Kakek Abu Hanifah bernama Az-Zauti penduduk asli Kabul. Ia pernah ditawan dalam suatu peperangan lalu dibawa ke Kufah sebagai budak, setelah ia dibebaskan dan menerima Islam sebagai agamanya. Ayahnya bernama Tsabit seorang pedagang sutera di Kota Kufah dan Abu Hanifah sendiri suka ikut berdagang, tanpa melupakan dalam menuntut ilmu pengetahuan.

Ilmu Abu Hanifah tidak terkenal dikalangan ahli-ahli sejarah tapi walau bagaimanapun juga ia menghormati dan sangat taat kepada ibunya, dia pernah membawa ibunya ke majelis-majelis atau perhimpunan ilmu pengetahuan.² Dia pernah bertanya dalam masalah atau hukum tentang bagaimana memenuhi panggilan ibunya. Beliau berpendapat bahwa taat

¹ Ahmad Asy-Syurbasyi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Madzhab*, (Jakarta : Amzah, 2008), h. 14.

² *Ibid.*, h.16.

kepada kedua orang tua adalah suatu sebab mendapat petunjuk dan sebaliknya bisa membawa kesesatan.

Pada mulanya, Abu Hanifah gemar belajar *qira'at*, hadits, *nahwu*, *sya'ir*, teologi dan ilmu-ilmu lainnya yang berkembang pada masa lalu. Diantara ilmu-ilmu yang diminatinya itu adalah teologi, sehingga ia menjadi salah seorang tokoh terpandang dalam ilmu tersebut karena ketajaman pemikirannya, ia sanggup menangkis serangan golongan khawarij yang dikenal dengan ajaran-ajaran ekstrim.

Selanjutnya Abu Hanifah menekuni ilmu fiqih di Kufah yang pada waktu itu merupakan pusat pertemuan para ulama fiqih yang cenderung rasional di Irak terdapat madrasah Kufah, yang dirintis oleh Abdullah bin Mas'ud (wafat 63 H/682 M). Kepemimpinan madrasah Kufah kemudian beralih kepada Ibrahim Al-Nakha'i, lalu Hammad Ibnu Abi Sulaiman Al-asy'ari (wafat 120 H). Hammad Ibnu Sulaiman adalah salah seorang Imam besar (terkemuka) ketika itu ia murid dari Al-Qomah ibn Qa'is dan Al-Qadhi Syuria, keduanya adalah tokoh dan pakar fiqih yang terkenal di Kufah dari golongan tabi'in. Dari Hammad ibn Abi Sulaiman itulah Abu Hanifah belajar fiqih dan hadits.

Setelah itu Abu Hanifah beberapa kali pergi ke Hijaz untuk mendalami fiqih dan hadits sebagai nilai tambah dari apa yang ia peroleh dari Kufah. Sepeninggalan Hammad, majelis madrasah Kufah sepakat untuk mengangkat Abu Hanifah menjadi kepala madrasah. Selama itu ia

mengabdikan dan banyak mengeluarkan fatwa-fatwa dalam madrasah fiqih. Fatwa-fatwa itu merupakan dasar utama dari pemikiran madzhab hanafi yang dikenal sekarang ini.³

Abu Hanifah berhasil menempekan dan mendidik ratusan murid yang memiliki pandangan luas dalam masalah fiqih. Puluhan dari muridnya itu menjabat sebagai hakim-hakim dalam pemerintahan dinasti Abbasiyah, Saljuk, Utsmani dan Mughal. Adapun guru-guru Imam Abu Hanifah yang banyak jasanya dan selalu memberi nasehat kepadanya antara lain adalah Imam Amir ibn Syahril Al-Sya'by, dan Hammad ibnu Abi Sulaiman Al-Asy'ar. Ia mempelajari qira'at dan *tajwid* dan Idris Ashim, beliau sangat rajin dan selalu taat serta penuh pada perintah gurunya.⁴

2. Guru dan Murid Abu Hanifah

Abu Hanifah terkenal sebagai seorang alim dalam ilmu fiqih dan tauhid. Menurut sebagian dari para ahli sejarah bahwa beliau mempelajari ilmu fiqih dari Ibrahim, Umar, Ali ibn Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Abbas. Diantara para gurunya ialah Hamad bin Abu Sulaiman Al-Asya'ari. Beliau banyak sekali memberi pelajaran kepadanya. Abu Hanifah telah mendapat kelebihan dalam ilmu fiqih dan juga tauhid dari gurunya. Setelah Hamad bin Abu Sulaiman Al-Asya'ari

³ Abdul Aziz Asy-Syinawi, *Biografi Empat Mazhab*, (Jakarta : Beirut Publishing, 2016), h. 388.

⁴ Rohmat, "Kedudukan Wali Dalam Pernikahan : Studi Pemikiran Syafi'iyah, Hanafiyyah, dan Praktinya di Indonesia". *Al-Adalah*. Vol. X No 2, Juli 2012, h. 172. (On-line), tersedia di : <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/253>. (23 Desember 2018, pukul 20.36)

wafat maka Abu Hanifah mulailah terkenal ke seluruh negeri. Kemudian Abu Hanifah berkata “Aku Tidak Pernah Melalaikan Doa Restuku Kepada Guru yang ku Cintai”.

Idris bin ‘Asir merupakan seorang guru Abu Hanifah yang ahli dalam bidang ilmu tajwid. Beliau juga telah banyak memberi pelajaran kepadanya. Abu Hanifah juga dikenal sebagai orang yang berpengalaman dalam mengikuti kaidah qias (Al-qiyas). Kaidah ini berkembang terus sebagai salah satu dasar hukum Islam. Sepeninggal gurunya, Abu Hanifah pernah mengajar sebagai pengganti gurunya. Muncul pertanyaan-pertanyaan yang dikemukakan kepadanya, kemudian Abu Hanifah menjawab semua pertanyaan-pertanyaan tersebut. Ketika gurunya pulang dari musafir, ia langsung meminta diperiksa jawaban yang telah di jawab dari pertanyaan-pertanyaan yang di kemukakan kepadanya. Gurunya menyetujui 40 dari 60 jawaban saja dari jawaban-jawaban yang telah diberikan. Sejak itu Abu Hanifah berjanji tida akan berpisah dengan gurunya.⁵

Setelah banyak guru-gurunya yang meninggal dunia, maka ia mulai menggantikan kedudukan gurunya. Muncul lah murid-murid Abu Hanifah yag luar biasa banyaknya. Namun, hanya beberapa orang yang masih dikenal nama-namanya di seluruh dunia Islam.

⁵ Moenawar Chalik, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, (Jakarta : Gema Insani, 2016), h. 7.

a. Imam Abu Yusuf

Imam Abu Yusuf atau Yaqub bin Ibrahim al-Anshari, dilahirkan pada tahun 113 H. Setelah dewasa, dia belajar berbagai ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan urusan keagamaan. Kemudian dia belajar menghimpun atau mengumpulkan hadits-hadits dari Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Hisyam bin Urwah asy-Syaibani, Atha bin as-Saib, dan lainnya.

Imam Abu Yusuf pertama kali belajar ilmu yang berkaitan dengan keagamaan kepada Imam Ibnu Abi Laila ketika ia lamanya tinggal di Kota Kufah. Kemudian beliau pindah belajar kepada Abu Hanifah. Pada masa ini, ia menjadi murid Abu Hanifah. Imam Abu Yusuf seorang murid Abu Hanifah yang terpiawai dan terkemuka, dan banyak sekali membantu gurunya. Dialah yang pertama-tama menghimpun tulisan-tulisan dan pelajaran yang diterima dari Abu Hanifah, lalu pengetahuan yang ia dapat dari Abu Hanifah disyiarakannya di berbagai tempat.

b. Imam Muhammad bin Hasan bin Farqad asy-Syaibani

Imam Muhammad bin Hasan bin Farqad asy-Syaibani dilahirkan di Kota Irak pada tahun 132 H. Sejak kecil, dia tinggal di Kota Kufah, lalu pindah ke Baghdad dan tinggal lama di sana. Semasa mudanya, dia menuntut berbagai macam ilmu pengetahuan agama dan mempelajari ilmu hadits. Lalu melalui perantara para

ulama di Irak, dia belajar kepada Abu Hanifah. Belum lama dia belajar kepada Abu Hanifah, tiba-tiba Abu Hanifah wafat. Padahal ia baru berumur 18 tahun (masih butuh ilmu). Kemudian ia melanjutkan belajarnya kepada Imam Abu Yusuf. Dia memilih Imam Abu Yusuf karena beliau adalah mantan muridnya Abu Hanifah yang terpandai dan terkemuka.

Imam Muhammad bin Hasan termasuk alim ulama besar yang banyak ilmunya, khususnya ilmu tentang keagamaan beserta cabang-cabangnya. Dia juga termasuk ahli ra'yi dan dia tetap belajar kepada Imam Abu Yusuf sampai sang guru wafat.

c. Imam Zafar bin Hudzail bin Qais al-Kufi

Imam Zafar bin Hudzail bin Qais al-Kufi lahir pada tahun 110 H. Awalnya, dia belajar dan rajin menuntut ilmu hadits, namun berbalik suka mempelajari ilmu akal atau ra'yi. Walau demikian, ia tetap menjadi seorang yang suka belajar yang bagus dan pandai mengupas soal-soal keagamaan serta ahli ibadah.

d. Imam Hasan bin Ziyad al-Lului

Imam Hasan bin Ziyad al-Lului adalah seorang murid Abu Hanifah yang terkenal dan pernah belajar juga dengan Imam Ibnu Juraij. Ketika Abu Hanifah wafat, ia belajar kepada Imam Abu Yusuf. Setelah Imam Abu Yusuf wafat, ia belajar kepada Imam Muhammad bin Hasan.

Imam Hasan bin Zayid al-Lului menjadi seorang alim ulama besar dan ahli fiqih serta menyusun kitab-kitab aliran dan pendapat Abu Hanifah. Tetapi, ketika dia menyusun kitab-kitab tersebut, tidak semua pendapat Abu Hanifah dia susun, tetapi dicampuri dengan pendapatnya sendiri. Hingga akhirnya, kitab-kitab yang disusun dengan pendapat-pendapatnya itu tidak dipandang baik dan tidak menjadi pedoman. Kemudian, ketika dicermati para ulama ahli hadits, kitab-kitanya karya Imam Hasan belum bisa dikatakan menjadi sebuah pedoman rujukan.⁶

3. Karya-karya Karangan Abu Hanifah

Menurut riwayat, Abu Hanifah telah membagi masalah-masalah fiqih menjadi tiga bagian. Tingkatan pertama dinamakan *Masāil uṣul*. *Masāil uṣul* merupakan suatu kumpulan kitab yang bernama *Al-Zāhir Al-riwayah* yaitu pendapat-pendapat Abu Hanifah yang terdapat dalam kumpulan kitab itu mempunyai riwayat yang diyakini kebenarannya karena diriwayatkan oleh murid-murid dan sahabat-sahabat beliau yang terdekat dan kepercayaanya.⁷ Kitab *Al-Zāhir Al-riwayah* dihimpun oleh Imam Muhammad bin Hasan terdiri atas 6 kitab yaitu :

⁶ *Ibid.*, h. 22-23.

⁷ Abdul Aziz Asy-Syinawi, *Op.Cit.*, h. 340.

1. Kitab *al-Mabsūṭ*

Kitab ini adalah kitab yang dihimpun dan disusun oleh Imam Muhammad bin Hasan, yang didalamnya berisi ribuan masalah keagamaan yang dipegang atau ditetapkan oleh Abu Hanifah dan berisi pula beberapa masalah keagamaan yang menyalahi pegangan atau penetapan beliau yang utama itu.

2. Kitab *al-Jāmi' u al-Ṣagīr*

Kitab ini berisi beberapa masalah yang diriwayatkan dari Imam Isa bin Abban dan Imam Muhammad bin Sima'ah, yang kedua beliau inipun murid Imam Muhammad bin Hasan. Kitab ini berisi 40 fasal dari pasal-pasal fiqih, tetapi dalam kitab ini tidaklah diberi bab-bab pasalnya. Oleh sebab itu, diatur, disusun, dan dibab-babkan oleh al-Qadhi Abut-Thahir, Muhammad bin Muhammad ad-Dabbas, untuk memudahkan bagi baragsiapa yang hendak mempelajarinya.

3. Kitab *al-Jāmi' u al-Kabīr*

Kitab ini berisi seperti kitab yang kedua tadi, hanya saja ada lebih panjang uraian dan keterangannya.

4. Kitab *al-Sairu al-Ṣagīr*

Kitab ini berisi masalah-masalah jihad.

5. Kitab *al-Sairu al-Kabīr*

Kitab ini berisi masalah-masalah fiqih. Kitab inilah karangan terakhir dari Imam Muhammad bin Hasan. Orag yang pertama kali

meriwayatkan kitab ini dari Imam Muhammad bin Hasan ialah Imam Abu Sulaiman al-Jazajani dan Ismail bin Tsuwabah.

6. Kitab *Al-Ziyadah*

Buku ini adalah yang ke enam dari kitab-kitab yang *zahir*. Buku ini mencakup permasalahan yang tidak dibahas di dalam buku-buku yang lima sebelumnya, maka buku ini disebut buku tambahan.

Tingkatan kedua adalah kitab *Al-Masāil al-Nawādir*. Kitab ini merupakan persoalan yang diriwayatkan dari para mazhab di atas, tetapi tidak diriwayatkan dalam buku-buku yang sudah disebut tadi, diriwayatkan dalam buku-buku lain yang ditulis oleh Muhammad seperti; Kitab *Al-Ruqayyah*, Kitab *Al-Kaisaniyyah*, dan Kitab *Al-Jarjaniyyah*.

Tingkatan yang ketiga dinamakan *Al-Fatāwā Al-Waqi'ah*. Merupakan kumpulan pendapat sahabat-sahabat dan murid-murid Abu Hanifah. Buku pertama mengenai *Al-Fatāwā* adalah *Al-Nawazil* yang ditulis oleh Faqih abu Laits al-Samarqandi. Setelah itu sekumpulan syaikh menulis buku yang lain seperti *Al-Majmū' al-Nawazil wa al-Waqi'ah* yang ditulis oleh Syahid Ibnu Mas'ud.⁸

⁸ Ali Fikri, *Ahsan al-Qashash*, Terjemahan Abdul Aziz MR: Kisah-Kisah Para Imam Mazhab, (Yogyakarta : Mitra Pustaka, 2003), h. 105-106.

4. Pendapat Abu Hanifah Tentang Kewajiban Zakat Bagi Anak Kecil Yang Berpenghasilan

Abu Hanifah berpendapat bahwa zakat adalah *ibadah mahdah*, atas dasar bahwa zakat adalah salah satu rukun agama Islam dan yang dimaksud dengan pokok agama disini adalah makna ibadah, maka demikian pula apa yang menjadi rukunnya.⁹ Hal ini dikarenakan orang yang mengeluarkan zakat menjadikan hartanya untuk Allah, yang kemudian diberikan kepada orang yang kekurangan agar memperoleh kecukupan dari Allah. Sebagaimana firman Allah SWT :



Artinya : “Tidaklah mereka mengetahui, bahwasannya Allah menerima taubat dari hamba-hamba-Nya dan mengambil zakat, dan bahwasannya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang (Q.S. At-Taubah (9) : 104).”¹⁰

Dari ayat di atas dapat diartikan bahwa orang yang berzakat adalah orang yang membersihkan dirinya dan hartanya sesuai dengan makna suci dari zakat. Oleh karena itu zakat dikatakan *ibadah mahdah*.

⁹ As-Sarakhsi, *Al-Mabsuth*, (Beirut : Dar El-Hikmah, 1989), h. 149.

¹⁰ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung : Syaamil Qur'an, 2009), h. 203.

Abu Bakar bin Mas'ud Al-Kasani Al-Hanafi mengatakan bahwa kewajiban zakat ditentukan oleh terpenuhinya syarat-syarat wajib diklasifikasikan menjadi dua, *Pertama* syarat yang berkaitan dengan orang yang diwajibkan berzakat. *Kedua* syarat yang berkaitan dengan harta.

A. Syarat-syarat yang berkaitan dengan orang yang berzakat

1. Islam

Zakat tidak wajib terhadap orang kafir. Orang kafir tidak terkena ibadah. Oleh karena itu zakat tidaklah wajib atas orang kafir dan tidak wajib membayarkannya (*qada'*) setelah dia masuk Islam.

2. Merdeka

Merdeka menjadi syarat wajib, karena zakat berkaitan dengan kepemilikan. Sehingga zakat tidak wajib terhadap hamba sahaya karena tidak mempunyai hak milik.

3. Baligh dan Berakal

Keduanya dianggap sebagai syarat oleh Imam Abu Hanifah dengan demikian zakat tidak wajib diambil dari harta anak kecil dan orang gila. Karena keduanya tidak termasuk dalam ketentuan orang yang wajib mengerjakan ibadah.

B. Syarat-syarat yang berkaitan dengan harta

1. Milik Sempura

Abu Hanifah berpendapat bahwa tentang ketentuan zakat terhadap budak. Menurutnya zakat tidak wajib atas budak karena tidak adanya pemilikan pada budak terhadap hartanya. Karena Tuannyalah yang wajib mengeluarkan zakat, karena yang mempunyai hak milik.

2. Produktif

Menurut Ibnu Humam, maksud asli disyariatkannya zakat adalah pemberian beban atas kekayaan, sebagai penyatuan atas orang miskin sebesar yang tidak membuat orang yang bersangkutan jatuh miskin, hanya karena memberikan kelebihan kekayaannya.

3. Mencapai Nisab

Pada dasarnya, nisab adalah batas pemilikan kekayaan tertentu yang menjadi ukuran bahwa seseorang terkena kewajiban zakat. Hal ini menurut Abu Bakar bin Mas'ud Al-Kasani Al-Hanafi sebagai penegasan terhadap pengertian kaya. Tidaklah wajib zakat jika kurang dari satu nisab, karena tidaklah wajib zakat kecuali dari orang kaya.¹¹

¹¹ Abu Bakar bin Mas'ud Al-Kasani Al-Hanafi, *Badā'u Al-Ṣanā'i*, jilid 2, (Beirut, Darul Kitab Al-Ilmiyah, 2003), h. 377.

Abu Hanifah mengungkapkan hikmah yang terkandung dalam pensyariatian zakat, hikmah yang dimaksud adalah :

- a. Mengikis sifat-sifat kekikiran dari dalam jiwa orang yang berzakat, serta melatihnya untuk berjiwa dermawan
- b. Menciptakan ketenangan dan ketentraman bukan hanya terhadap penerima, tetapi juga kepada orang yang memberinya. Kesenjangan sosial lama kelamaan jika dibiarkan akan menimbulkan gejolak sosial. Hal ini tentu akan menimbulkan keresahan bagi pemilik harta. Dengan pemberian zakat kepada ekonominya lemah akan mengurangi kesenjangan itu.
- c. Zakat dapat pula menciptakan ketenangan batin bagi orang yang berzakat dan dengan ketenangan itu ia lebih terkonsentrasi menghadapi usaha pengembangan hartanya, disamping terciptanya daya beli dan daya produknya.
- d. Zakat bila diserahkan kepada penerimanya secara ikhlas, disamping memberi keuntungan terhadap kebaikan akhirat juga menambah nilai harta yang tersisa dengan arti pengembangan dan pemanfaatannya lebih baik.¹²

Pendapat Abu Hanifah yang mensyaratkan baligh dan berakal sebagai syarat wajib zakat merupakan salah satu dari syarat-syarat pentaklifan dari seorang mukallaf. Seorang mukallaf adalah seseorang

¹² As-Sarakhsi, *Op.Cit.*, h. 154.

yang mampu untuk melaksanakan kesanggupan, maka dengan adanya kesanggupan ini seorang mukallaf untuk menunaikan kewajiban zakat mal yang dibebankan kepadanya wajib ditunaikan. Maka tidaklah wajib zakat bagi harta yang dihasilkan anak kecil tersebut.¹³

Pendapat ini tidak lepas dari konsep pentaklifan dari segi harta yang dihasilkan tersebut yang tidak wajib zakat atasnya karena dia bukan seorang mukallaf, akan tetapi karena anak kecil yang belum mencapai taklif.¹⁴ Dan harta tersebut tidak termasuk dalam harta kekayaan yang berkembang seperti binatang ternak dan tanaman yang bisa diinvestasikan. Menurut As-Sarakhsi, zakat dalam arti bahasa adalah berkembang dan bertambah, bisa juga berarti *thaharah*.¹⁵ Zakat menurut Abu Hanifah bertujuan untuk membersihkan dosa bagi pemiliknya. Sedangkan anak kecil dalam pandangan Abu Hanifah bukanlah orang-orang yang termasuk dalam golongan yang harus dibersihkan dari dosa karena anak kecil belum memiliki dosa. Sebagaimana firman Allah SWT:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٣﴾

¹³ Hasbi ash-Shddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqih*, (Semarang : Pustaka Rizki Putra, 1999), h. 15.

¹⁴ Imam Al-Ghazali, *Ringkasan Ihya' Ulumuddin*, diterjemahkan oleh Zeid Husein Al-hamid, (Jakarta : Pustaka Amani, 2007), h. 70.

¹⁵ As-Sarakhsi, *Op. Cit.*, h. 149.

Artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka (QS. At-Taubah (9) : 103).”¹⁶

Dan Hadits Nabi yang berbunyi :

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ : عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ، عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ
وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُؤْفِقَ (رواه أبو داود والنسائي ولحاكم)

Artinya : “Pena terangkat dari dari tiga orang : dari anak-anak sampai dewasa, dari orang tidur sampai bangun, dan dari orang gila sampai waras (H.R. Abu Daud dan An-Nasa’i).”¹⁷

Maksud dari ayat di atas adalah ukuran harta kekayaan yang menjadikan si pemilik harta termasuk dalam kategori kaya. Arti kaya disini adalah kelebihan harta dan sudah terkena nisab. Dan nisab disini adalah nisab dari harta yang memiliki sifat berkembang. Demikian pula Hasan Basri dan Ibnu Syibrumah mengecualikan emas dan perak dari kekayaan anak-anak, karena emas dan perak bukanlah kekayaan yang sifatnya berkembang. Oleh karena itu terhindar dari kewajiban zakat dalam jenis kekayaan tersebut. Sedangkan kekayaan yang dapat berkembang seperti buah-buahan, hasil pertanian, dan ternak memiliki

¹⁶ *Ibid.*, h. 203.

¹⁷ Imam An-Nawawi, *Syarah Riyadush Sshalihin*, Penerjemah Asmuni, (Jakarta : Darul Falah, 2007), h. 638.

kewajiban untuk berzakat.¹⁸ Diperkuat dengan pendapat Abu Hanifah terhadap wajibnya *'ushr* pada tanaman dan buah-buahan atau apa yang keluar dari hasil bumi yang diairi dari hasil hujan.¹⁹

Hal ini Abu Hanifah menunjukkan bahwa membedakan antara hasil bumi dengan kekayaan lainnya. Walaupun si pemilik harta kekayaan tersebut adalah anak kecil. Dan beliau membedakan anak kecil sebagai orang yang tidak wajib zakat atas harta yang dihasilkan bukan dari hasil tanaman dengan sebab *ibadah mahdah*.

B. Wahbah Az-Zuhaili

1. Biografi Wahbah Az-Zuhaili

Wahbah Az-Zuhaili adalah seorang guru besar dalam bidang hukum Islam di Syria. Wahbah Az-Zuhaili dilahirkan pada tahun 1351 H/1932 M di Dir Athlah Damaskus (Suriah). Nama lengkapnya adalah Wahbah bin Musthafa Al-Zuhaili. Ayahnya bernama Syeh Mustafa Al-Zuhaili, seorang ulama terkemuka yang hafal Al-Qur'an dan ahli ibadah. Sedang ibunya bernama Hajjah Fatimah binti Musthafa Sa'adah. Seorang wanita yang memiliki sifat wara' dan teguh dalam menjalankan syari'at agama. Beliau hidup sebagai petani.

Wahbah Az-Zuhaili adalah seorang tokoh di dunia pengetahuan, selain terkenal di bidang tafsir beliau juga seorang ahli fiqih. Hampir dari

¹⁸ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, penerjemah Salman Harun, (Bogor : Pustaka LITERA Antarnusa, 1999), h. 109.

¹⁹ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2011), h. 99.

seluruh waktunya semata-mata hanya difokuskan untuk mengembangkan bidang keilmuan. Beliau adalah ulama yang hidup di abad ke 20 yang sejajar dengan tokoh-tokoh lainnya, seperti Muhammad Thahir ibnu Asyur, Said Hawwa, Sayyid Qutb, Muhammad Abu Zahrah, Mahmud Syaltut, Ali Muhammad al-Khafif, Abdul Ghani, Abdul Khaliq, dan Muhammad Salam Madkur.

Adapun kepribadian beliau adalah sangat terpuji di kalangan masyarakat syria baik itu dalam amal-amal ibadahnya maupun ketawadhu'annya, di samping juga memiliki pembawaan yang sederhana. Meskipun memiliki madzhab Hanafi, namun dalam pengembangan dakwahnya beliau tidak mengedepankan madzhab atau aliran yang di anutnya, tetap bersikap netral dan proporsional.²⁰

Dengan dorongan dan bimbingan dari ayahnya, sejak kecil Wahbah Az-Zuhaili sudah mengenal dasar-dasar keIslaman. Menginjak usia 7 tahun sebagaimana juga teman-temannya beliau belajar di sekolah dasar (ibtidaiyah) di kampungnya hingga sampai pada tahun 1946 memasuki jenjang pendidikan formalnya hampir 6 tahun beliau menghabiskan pendidikan menengahnya, dan pada tahun 1952 beliau mendapatkan ijazah yang merupakan langkah awal untuk melanjutkan kuliah Syar'iyah keduanya di Damaskus, hingga meraih sarjana pada

²⁰ Saiful Amin Ghafur, *Profil Para Mufassir*, (Yogyakarta : Pustaka Insan Madani, 2008), h. 174.

tahun 1953 M. Kemudian, untuk melanjutkan studi doktornya, beliau memperdalam keilmuannya di Universitas Al Azhar Kairo. Dan pada tahun 1963 maka resmilah beliau sebagai doktor dengan disertasinya yang berjudul *āṣaru al-ḥarbu fī al-Fiqh al-Islāmī dirāsatu muqāranah*.

2. Guru dan Murid Wahbah Az-Zuhaili

Ketika seseorang itu dikatakan tokoh dalam keilmuan kemudian memiliki nilai akademis yang memuaskan, tentunya karena adanya peran dari seorang guru yang sudah membimbing dan mengajarnya. Demikian juga halnya dengan Wahbah Az-Zuhaili, beliau menguasai berbagai disiplin keilmuan karena banyaknya para syeikh yang beliau datangi dan berguru kepadanya. Seperti, beliau menguasai ilmu di bidang Hadits karena berguru kepada Muhammad Hashim al-Khatib al-Syafi (Tahun 1958 M), menguasai ilmu di bidang Teologi berguru dengan Syaikh Muhammad al-Rankusi. Kemudian ilmu faraidh dan ilmu wakaf berguru dengan Syaikh Judat al-Mardani (Tahun 1957 M) dan ilmu wakaf berguru dengan Syaikh Hasan al-Shati (Tahun 1962 M). Sedangkan, kepakaran beliau di bidang ilmu *Uṣul al-Fiqh* dan *Muṣṭalah al-Hadīs* berkat usaha beliau berguru dengan Syaikh Muhammad Lutfi al-Fayumi (Tahun 1990 M). Sementara, di bidang ilmu baca Al-Qur'an seperti Tajwid beliau belajar dengan Syaikh Ahmad al-Sanaq dan ilmu Tilawah dengan Syaikh Hamdi Juwajawati, dan dalam bidang bahasa Arab seperti

nahwu dan *sharaf* beliau berguru dengan dengan Syaikh Abu al-Hasan al- Qasab.²¹

Kemudian kemahiran beliau di bidang penafsiran atau ilmu tafsir berkat beliau belajar dengan Syaikh Hasan Jankah dan Syaikh Jankah al-Maidani. Dalam ilmu-ilmu lainnya seperti bahasa yaitu ilmu sastra dan Balaghah beliau berguru Syaikh Shalih Farfur, Syaikh Hasan Khatib, Ali Syamsudin dan Syaikh Subhi al-Kharzan. Mengenal ilmu sejarah dan akhlak beliau berguru dengan Syaikh Rasyid Syathi, Hikmat Syathi dan Madhim Mahmud Nasimi, dan banyak lagi guru-guru dan ilmu lainnya yang tidak tercantumkan seperti ilmu fisika, kimia, bahasa Inggris serta ilmu modern lainnya.

Dari beberapa guru beliau di atas, maka masih banyak lagi guru-guru beliau ketika di negeri Mesir, seperti Mahmud Syaltut (tahun 1963 M), Abdul Rahman Taj, dan Isa Mannun merupakan guru beliau di bidang ilmu fiqh muqarran. Untuk pemantapan di bidang fiqh Syafi'i beliau juga berguru dengan Jad al-Rabb Ramadhan (tahun 1994 M), Muhammad Hafiz Ghanim dan Muhammad 'Abdu Dayyin, serta Musthafa Mujahid. Kemudian, dalam bidang Ushul Fiqih beliau berguru juga dengan Musthafa 'Abdul Khaliq beserta anaknya 'Abdul Ghani Usman Marzuki, Zhawahiri al-Syafi'i dan Hasan Wahdan. Dan dalam

²¹ Saiful Amin Ghafur, *Mozaik Mufasir Al-Qur'an*, (Yogyakarta : Kaukaba Dipantara, 2013), h. 136

bidang ilmu fiqih perbandingan beliau berguru dengan Abu Zahrah, ‘Ali Khafif, Muhammad al-Banna, Muhammad Zafzaf, Muhammad Salam Madkur, dan Farj al-Sanhuri. Dan Tentunya masih banyak lagi guru-guru beliau tidak disebutkan lagi.

Perhatian beliau diberbagai ilmu pengetahuan tidak hanya menjadikan beliau aktif dalam menimba ilmu, akan tetapi menjadikan beliau juga sebagai tempat merujuk bagi generasi-generasi setelahnya, dengan berbagai metode dan kesempatan yang beliau dilakukan, yakni melalui berbagai pertemuan majlis ilmu seperti perkuliahan, majlis ta’lim, diskusi, ceramah, dan melalui media massa. Hal ini menjadikan beliau banyak memiliki murid-murid, diantaranya Muhammad Faruq Hamdan, Muhammad Na’im Yasin, Abdul al-Satar Abu Ghadah, Abdul Latif Farfur, Muhammad Abu Lail, dan termasuklah putra beliau sebagai dosen di Fakultas Syari’ah dan perguruan tinggi lainnya.²²

3. Karya-karya Karangan Wahbah az-Zuhaili

Kecerdasan Wahbah az-Zuhaili telah dibuktikan dengan kesuksesan akademisnya, hingga banyak lembaga-lembaga pendidikan dan lembaga sosial yang dipimpinnya. Selain keterlibatannya pada sektor kelembagaan baik pendidikan maupun sosial beliau juga memiliki perhatian besar terhadap berbagai disiplin keilmuan, hal ini dibuktikan dengan keaktifan beliau dan produktif dalam menghasilkan karya-

²² *Op.Cit.*, h. 176.

karyanya, meskipun karyanya banyak dalam bidang *tafsir* dan *fiqih* akan tetapi dalam penyampainnya memiliki relevansi terhadap paradigma masyarakat dan perkembangan sains.

Adapun karya-karya beliau yang sudah terbit adalah sebagai berikut:

1. *Al-Wasīt fī al-mazhabī Ushul Fiqih al-Islami*
1. *Al-Fiqh al-Islāmī fī uslūbu al- jadīd*
2. *Nazriyāt al-Ḍarūrat al-Syar'iyah*
3. *Nazriyāt al-Damān*
4. *aṣaru al-ḥarbu fī al-Fiqh al-Islāmī dirāsatu muqāranah*
5. *Al-uṣūlu al-‘āmmah liwahdah al-Dīnu al-ḥaq*
6. *Al-‘alāqātu al-Dauliyah fī al-Islāmī*
7. *Uṣūlu al-Fiqh al-Islāmī*
8. *Juhūdu taqnīnu al-Fiqh al- Islāmī*
9. *Al-Fiqh al- al-Islāmī wa aḍillatuhu.*²³

Dari 10 yang disebutkan di atas adalah termasuk karya Wahbah az-Zuhaili. Disisi lain, beliau juga aktif dalam menulis artikel dan buku yang jumlahnya hingga melebihi 133 buah buku. Bahkan, jika tulisan-tulisan beliau yang berbentuk risalah dibukukan maka jumlahnya akan melebihi 500 makalah.

²³ *Op.Cit.*, h. 138.

4. Pendapat Wahbah az-Zuhaili Tentang Kewajiban Zakat Bagi Anak Kecil Yang Berpenghasilan

Wahbah az-Zuhaili adalah seorang yang ahli fiqih dan mufasssir menguraikan syari'at Islam yang didasarkan atas dalil dari Al-Qur'an, Sunnah, dan akal.²⁴ Bukan sekedar fiqih yang bersandar pada Al-Qur'an dan Hadits. Bahkan dalil aqli juga perlu yang tujuannya untuk memberi penafsiran walaupun tidak menutup kemungkinan ra'yu hanya digunakan untuk memecahkan suatu masalah tertentu yang dicerna akal.

Adapun kesenjangan antar manusia yakni dalam rizki, anugerah dan perolehan pekerjaan.²⁵ Ketiga ini adalah sesuatu yang terjadi kepada kita semua, pasti kita semua membutuhkan yang namanya penanganan, maka Allah SWT berfirman :

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ ۚ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِي رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ ۗ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ

تَجْحَدُونَ ﴿٧١﴾

Artinya : *“Dan Allah melebihkan sebagian kamu atas sebagian yang lain dalam hal rezeki. (Q.S. An-Nahl (16): 71).²⁶*

²⁴ Saiful Amin Ghafur, *Profil Para Mufasssir, Loc.Cit*, h. 174

²⁵ M. Ali Hasan, *Zakat, Pajak, Asuransi, dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 1996), h. 4.

²⁶ Departemen Agama, *Op.Cit.*, h. 146.

Dari ayat di atas bahwasannya Allah SWT adalah pemilik mutlak terhadap segala sesuatu, dan yang dimiliki manusia adalah pemberiannya dari Nya. Pemberian itu harus digunakan sesuai dengan apa yang telah diperintahkan Nya, karena pada saatnya nanti akan dipertanggung jawabkan di hadapan Nya. Kita sebagai hamba Nya sudah seharusnya bersyukur atas apa yang sudah diberikan kepada Allah SWT, sehingganya manusia itu diwajibkan untuk mengeluarkan sebagian hartanya (zakat) dalam jumlah yang sangat kecil dibanding dengan apa yang telah diberikan Nya kepada kita.

Dengan demikian, zakat sebagai penunaian hak yang wajib yang terdapat dalam harta dan juga sebagai bagian harta tertentu, bahkan diwajibkan karena untuk diberikan kepada orang-orang fakir. Zakat dikatakan wajib karena kitabullah, sunah rasulullah dan ijma' ummat Islam. Bahkan zakat ini selalu disandingkan dengan shalat di delapan puluh dua ayat. Adapun syarat-syarat wajib zakat, ialah sebagai berikut :

a. Merdeka

Zakat tidak wajib atas hamba sahaya karena hamba sahaya tidak mempunyai hak milik. Tuannya lah yang memiliki apa yang ditangan hambanya.

b. Islam

Zakat tidak wajib atas orang kafir karena zakat merupakan *ibadah mahdah* yang suci sedangkan orang kafir bukan orang yang suci.

c. Baligh dan Berakal

Keduanya dipandang sebagai syarat oleh madzhab Hanafi. Dengan demikian, zakat tidak wajib diambil dari harta anak kecil dan orang gila sebab keduanya tidak termasuk dalam ketentuan orang yang wajib mengerjakan ibadah seperti shalat dan puasa, sedangkan menurut Wahbah, keduanya bukan merupakan syarat. Oleh karena itu, zakat wajib dikeluarkan dari harta anak kecil dan orang gila.

d. Harta yang dizakati adalah milik penuh

Harta yang dimiliki secara asli, penuh dan ada hak untuk mengeluarkannya. Dengan demikian, seorang tuan tidak wajib mengeluarkan zakat dari harta hamba sahaya yang akan menebus dirinya karena dia belum memiliki harta itu.

e. Harta yang telah dizakati telah mencapai nisab

Nisab yang ditentukan oleh syara' sebagai tanda kayanya seseorang dan kadar-kadar berikut yang mewajibkannya zakat. Misal, bahwa nisab emas 20 dirham, nisab perak 200 dirham, dll.

f. Kepemilikan harta telah mencapai satu tahun (haul)

Masa setahun yang sempurna yang berturut-turut juga menjadi syarat dalam zakat. Dengan demikian, jika harta yang telah mencapai nisab berkurang pada masa perjalanan setahun, maka zakat tidak wajib, kecuali keturunan binatang ternak.

g. Harta tersebut bukan merupakan hasil hutang

Hutang yang menghabiskan harta-hartayang akan dizakati atau mengurangi hitungan nisabnya, tidak menggugurkan kewajiban zakat. Dengan demikian, zakat tidak wajib didalamnya kecuali dengan dimulainya haul yang baru, terhitung sejak pembebasan.²⁷

Adapun hikmah zakat adalah sebagai berikut :

- a. Menjaga dan membentengi harta dari penglihatan orang, jangkauan tangan-tangan pendosa, dan pelaku kejahatan.
- b. Mengharuskan untuk bersyukur terhadap nikmat harta. Sehingga, lafal zakat diidhafkan kepada lafal harta. Dikatakan zakat harta juga idhafah karena sebab, seperti shalat zuhur, puasa sebulan, dan haji ke Baitullah.
- c. Menolong orang-orang fakir dan orang yang membutuhkan. Zakat bisa membimbing tangan mereka untuk memulai pekerjaan dan kegiatan jika mereka mampu dalam hal ini. Zakat juga bisa menolong mereka untuk menuju situasi kehidupan yang mulia jika mereka lemah.
- d. Menyucikan diri dari penyakit kikir dan bakhil, membiasakan orang mukmin untuk memberi dan dermawan, supaya tidak hanya memberi sebatas pada zakat.²⁸

²⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Zakat Berbagai Madzhab*, Penerjemah Agus Efendi, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2005), h. 98-111.

²⁸ *Ibid.*, h. 87-88.

Diantara kebijaksanaan Allah SWT dalam menetapkan kewajiban syariat-syariat Nya, ialah dia menentukan syarat-syarat untuk melaksanakannya, seperti syarat-syarat wajib zakat yang telah disebutkan di atas. Sebab seandainya tidak ada syarat-syarat, tentunya segala sesuatu akan mengandung kemungkinan wajib atau tidak wajib. Kemudian di sana juga ada beberapa penghalang yang menghalangi wajibnya zakat, walaupun terpenuhi syarat-syaratnya.²⁹

Menurut Wahbah az-Zuhaili mengenai syarat-syarat yang wajib zakat salah satunya adalah orang-orang yang kaya atau memiliki pengasilan yang mampu mencukupi kebutuhan hidupnya, tanpa terkecuali maupun itu anak kecil maka wajibnya zakat atas harta yang dihasilkan tersebut. Dijelaskan dalam Firman Allah :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka (QS. At-Taubah (9) : 103).

Ayat ini berlaku untuk umum dan baik untuk anak-anak maupun dewasa, oleh karena itu anak kecil memerlukan. Adapun hadits yang

²⁹ Abu Malik Kamal bin as-Sayid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah*, diterjemahkan oleh Abu Ihsan al-Atsari (Jakarta : Pustaka Tazkia, 2007), h. 13.

berisi pesan Nabi kepada Mu'az bin Jabal sewaktu ditugaskan ke Yaman yang berbunyi :

فَاعْلَمَهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تَتَّخِذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ
وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

Artinya : “Informasikan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan zakat yang dipetik dari kekayaan orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang miskin diantara mereka.”³⁰

Hadis ini menjelaskan bahwa anak kecil hanya terlepas dari kewajiban zakat apabila mereka miskin, maka anak kecil yang sudah memiliki harta dan penghasilan sendiri itu mewajibkan zakat yang dipetik dari kekayaan mereka. Wahbah az-Zuhaili tidak membedakan harta yang dimiliki anak kecil karena sangat menekankan bahwa zakat adalah *ibadah maliyah* yang bersangkutan dengan hak fakir miskin.³¹

Sebagaimana dalam firman Allah SWT :

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ ... ﴾

Artinya : “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir dan miskin. (Q.S. At-Taubah (9): 60).³²

Dari ayat di atas bahwasannya sudah jelas zakat berkaitan dengan hak-hak orang fakir dan miskin. Zakat juga dikeluarkan sebagai pahala

³⁰ Ibnu Hazm, *Al-Muhalla*, Penerjemah Muhammad Syakir, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2009), h. 180.

³¹ Wahbah az-Zuhaili, *Op.Cit.*, h. 170.

³² Departemen Agama, *Op. Cit.*, h. 196.

untuk orang yang mengeluarkannya dan bukti solidaritas terhadap orang fakir. Atas dasar ini mereka wajib memberikan nafkah kepada kerabat-kerabat mereka. Dengan demikian Wahbah az-Zuhaili mengatakan bahwasannya pendapat ini lebih utama karena di dalamnya ada realisasi kemaslahatan orang-orang fakir, menutup kebutuhan mereka, melindungi harta dari intaian orang-orang yang membutuhkannya, membersihkan jiwa, melatihnya untuk berakhlak menolong dan dermawan.³³



³³ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 3, Penerjemah Abdul Hayyie al-Katani h. 101.

BAB IV

ANALISIS DATA

A. **Persamaan dan Perbedaan Pendapat Abu Hanifah dan Wahbah Az-Zuhaili Tentang Kewajiban Zakat Bagi Anak Kecil yang Berpenghasilan**

Setelah mengumpulkan data-data kepustakaan berupa referensi fiqih dan buku-buku yang berkaitan dengan judul skripsi ini yaitu Pendapat Abu Hanifah dan Wahbah az-Zuhaili Tentang Kewajiban Zakat bagi Anak Kecil yang Berpenghasilan, yang kemudian dituangkan dalam bab II dan bab III dalam skripsi ini, maka langkah selanjutnya adalah menganalisa data yang sudah dikumpulkan.

Berdasarkan data yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya maka dapat diketahui persamaan dan perbedaan pendapat antara Abu Hanifah dan Wahbah az-Zuhaili mengenai kewajiban zakat bagi anak kecil yang berpenghasilan. Persamaan pendapat antara Abu Hanifah dan Wahbah az-Zuhaili ini adalah :

Pertama. Abu Hanifah dan Wahbah az-Zuhaili menyebutkan Islam, merdeka, baligh dan berakal merupakan syarat wajibnya zakat.

Kedua. Abu Hanifah dan Wahbah az-Zuhaili mengatakan hikmah dalam berzakat adalah menghilangkan sifat kikir serta melatih memiliki jiwa yang dermawan, dan dengan berzakat maka mampu membantu kesenjangan orang-orang fakir.

Ketiga. Abu Hanifah dan Wahbah az-Zuhaili menyebutkan surat At-Taubah (9) : 103 sebagai dasar hukum dalam pendapat kewajiban zakat bagi anak kecil yang berpenghasilan.

Adapun perbedaan pendapat antara Abu Hanifah dan Wahbah az-Zuhaili mengenai kewajiban zakat bagi anak kecil yang berpenghasilan adalah :

Pertama. Menurut Abu Hanifah, zakat merupakan *ibadah mahdah* atas dasar bahwa zakat adalah salah satu rukun agama Islam dan yang dimaksud dengan pokok agama disini adalah makna ibadah, maka demikian pula apa yang menjadi rukunnya. Sedangkan, menurut Wahbah az-Zuhaili zakat merupakan *ibadah māliyah* karena berkaitan dengan hak-hak orang fakir dan miskin.

Kedua. Abu Hanifah berpendapat syarat wajib zakat diklasifikasikan menjadi dua, *Pertama* syarat yang berkaitan dengan orang yang diwajibkan berzakat; Islam, merdeka, baligh dan berakal. *Kedua* syarat yang berkaitan dengan harta; milik sempurna, produktif, mencapai nisab. Sedangkan Wahbah az-Zuhaili tidak mengklasifikasikan syarat wajib zakat, syarat wajib zakatnya ialah; merdeka, Islam, baligh dan berakal, harta yang dizakati milik penuh, harta yang dizakati mencapai nisab, kepemilikan mencapai haul, dan harta tersebut bukan merupakan hasil hutang.

Ketiga. Pada dasar hukum Surat At-Taubah (9) : 103, Abu Hanifah mengambil dasar hukum ini untuk menguatkan bahwa ukuran harta kekayaan

yang menjadikan si pemilik harta termasuk dalam kategori kaya. Arti kaya disini adalah kelebihan harta dan sudah terkena nisab. Dan nisab disini adalah nisab dari harta yang memiliki sifat berkembang. Sedangkan Wahbah az-Zuhaili mengambil dasar hukum ini menguatkan bahwa orang-orang yang kaya atau memiliki penghasilan yang mampu mencukupi kebutuhan hidupnya, tanpa terkecuali maupun itu anak kecil dan dasar hukum ini untuk umum dan baik untuk anak-anak maupun dewasa, oleh karena itu anak kecil memerlukan.

Keempat. Abu Hanifah membedakan antara hasil bumi dengan kekayaan lainnya. Walaupun si pemilik harta kekayaan tersebut adalah anak kecil. Dan beliau membedakan anak kecil sebagai orang yang tidak wajib zakat atas harta yang dihasilkan bukan dari hasil tanaman dengan sebab *ibadah mahdah*. Sedangkan Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa anak kecil hanya terlepas dari kewajiban zakat apabila mereka miskin, maka anak kecil yang sudah memiliki harta dan penghasilan sendiri itu mewajibkan zakat yang dipetik dari kekayaan mereka. Wahbah az-Zuhaili tidak membedakan harta yang dimiliki anak kecil karena sangat menekankan bahwa zakat adalah *ibadah māliyah*.

B. Penyebab Perbedaan Pendapat Antara Abu Hanifah dan Wahbah Az-Zuhaili Tentang Kewajiban Zakat Bagi Anak Kecil Yang Berpenghasilan

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa ada persamaan dan perbedaan pendapat antara Abu Hanifah dan Wahbah az-

Zuhaili tentang kewajiban zakat bagi anak kecil yang berpenghasilan. Maka selanjutnya, akan menguraikan penyebab yang melatar belakangi perbedaan pendapat antara Abu Hanifah dan Wahbah az-Zuhaili. Adapun penyebabnya adalah sebagai berikut :

Pertama. Perbedaan antara Abu Hanifah dan Wahbah az-Zuhaili dalam memahami Al-Qur'an dan Fiqhiyyah. Perbedaan ini disebabkan perbedaan dalam memahami ayat Al-Qur'an Surat At-Taubah (9) 103. Menurut Abu Hanifah bahwa ayat ini memiliki menunjukkan keumuman lafaz. Dan alasan beliau mengatakan kewajiban untuk berzakat adalah harta yang memiliki sifat berkembang, seperti buah-buahan, hasil pertanian, dan ternak. Kemudian, beliau mengecualikan emas dan perak dari kekayaan anak-anak, karena emas dan perak bukanlah kekayaan yang sifatnya berkembang. Maka anak kecil sebagai orang yang tidak wajib zakat atas harta yang dihasilkan bukan dari hasil tanaman dengan sebab *ibadah mahdah*. Sedangkan menurut Wahbah az-Zuhaili, keumuman ayat inilah yang wajib mengeluarkan zakat bagi siapapun yang memiliki harta, baik anak-anak maupun dewasa. Dan berdasarkan ayat ini pula menurut Wahbah az-Zuhaili tidak membedakan dari harta yang dihasilkan, baik dari hasil bumi atau tanaman.


Kedua. Perbedaan antara Abu Hanifah dan Wahbah az-Zuhaili tentang yang diqiyaskan kepadanya. Abu Hanifah tidak mewajibkan zakat bagi anak kecil atas harta yang dihasilkan bukan dari hasil tanaman.

Sedangkan Wahbah az-Zuhaili mewajibkan zakat tidak membedakan dari harta yang dihasilkan, baik dari hasil bumi atau tanaman.

Ketiga. Perbedaan antara Abu Hanifah dan Wahbah az-Zuhaili tentang pengertian zakat, apakah zakat merupakan *ibadah mahḍah* atau *ibadah māliyah*. Menurut Abu Hanifah, zakat merupakan *ibadah mahḍah* atas dasar bahwa zakat adalah salah satu rukun agama Islam dan yang dimaksud dengan pokok agama disini adalah makna ibadah, maka demikian pula apa yang menjadi rukunnya. Orang yang berzakat adalah orang yang membersihkan dirinya dan hartanya. Dan kaitannya dengan kewajiban zakat bagi anak kecil yang berpenghasilan adalah di mana anak kecil dalam pandangan Abu Hanifah bukanlah orang-orang yang termasuk dalam golongan yang harus dibersihkan dari dosa karena anak kecil belum memiliki dosa. Oleh karena itu, Abu Hanifah tidak mewajibkan zakat bagi anak kecil yang sudah berpenghasilan maupun yang belum berpenghasilan. Sedangkan menurut Wahbah az-Zuhaili, zakat merupakan *ibadah māliyah* atas dasar zakat sebagai penunaian hak yang wajib yang terdapat dalam harta dan juga sebagai bagian harta tertentu, bahkan diwajibkan karena untuk diberikan kepada orang-orang fakir. Kaitannya dengan kewajiban zakat bagi anak kecil yang berpenghasilan adalah di mana dalam pandangan Wahbah az-Zuhaili tidak membedakan harta yang dimiliki anak kecil karena sangat menekankan bahwa zakat adalah *ibadah māliyah* yang bersangkutan dengan hak fakir miskin.

Karena zakat dimaksudkan untuk menolong orang fakir, maka anak kecil termasuk orang-orang yang mendapatkan pahala. Oleh karena itu, pendapat ini lebih utama karena di dalamnya ada realisasi kemaslahatan orang-orang fakir.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis lebih cenderung dan setuju terhadap pendapat Wahbah az-Zuhaili yang mewajibkan zakat bagi anak kecil yang berpenghasilan dengan alasan bahwa, salah satu tujuan disyariatkannya zakat adalah untuk menolong orang-orang fakir dan orang yang membutuhkannya, maka dengan berzakat bisa membimbing tangan kita untuk memulai pekerjaan dan kegiatan jika kita mampu dalam hal ini. Terkait dengan anak kecil, maka tunaikanlah zakat jika anak kecil tersebut sudah memiliki penghasilan dan kekayaan yang cukup karena untuk membantu kemaslahatan orang-orang fakir yang membutuhkannya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Persamaan perbedaan pendapat antara Abu Hanifah dan Wahbah az-Zuhaili tentang kewajiban zakat bai anak kecil yang berpenghasilan adalah, **Pertama**. Abu Hanifah dan Wahbah az-Zuhaili menyebutkan Islam, merdeka, baligh dan berakal merupakan syarat wajibnya zakat. **Kedua**. Abu Hanifah dan Wahbah az-Zuhaili mengatakan hikmah dalam berzakat adalah menghilangkan sifat kikir serta melatih memiliki jiwa yang dermawan, dan dengan berzakat maka mampu membantu kesenjangan orang-orang fakir. **Ketiga**. Abu Hanifah dan Wahbah az-Zuhaili menyebutkan surat At-Taubah (9) : 103 sebagai dasar hukum dalam pendapat kewajiban zakat bagi anak kecil yang berpenghasilan.
2. Perbedaan pendapat antara Abu Hanifah dan Wahbah az-Zuhaili tentang kewajiban zakat bagi anak kecil yang berpenghasilan adalah, **Pertama**. Menurut Abu Hanifah, zakat merupakan *ibadah mahdah* atas dasar bahwa zakat adalah salah satu rukun agama Islam dan yang dimaksud dengan pokok agama disini adalah makna ibadah, maka demikian pula apa yang menjadi rukunnya. Sedangkan, menurut Wahbah az-Zuhaili zakat merupakan *ibadah māliyah* karena berkaitan dengan hak-hak orang fakir dan miskin. **Kedua**. Abu Hanifah berpendapat syarat wajib zakat

diklasifikasikan menjadi dua, *Pertama* syarat yang berkaitan dengan orang yang diwajibkan berzakat; Islam, merdeka, baligh dan berakal. *Kedua* syarat yang berkaitan dengan harta; milik sempurna, produktif, mencapai nisab. Sedangkan Wahbah az-Zuhaili tidak mengklasifikasikan syarat wajib zakat, syarat wajib zakatnya ialah; merdeka, Islam, baligh dan berakal, harta yang dizakati milik penuh, harta yang dizakati mencapai nisab, kepemilikan mencapai haul, dan harta tersebut bukan merupakan hasil hutang. **Ketiga.** Pada dasar hukum Surat At-Taubah (9) : 103, Abu Hanifah mengambil dasar hukum ini untuk menguatkan bahwa ukuran harta kekayaan yang menjadikan si pemilik harta termasuk dalam kategori kaya. Arti kaya disini adalah kelebihan harta dan sudah terkena nisab. Dan nisab disini adalah nisab dari harta yang memiliki sifat berkembang. Sedangkan Wahbah az-Zuhaili mengambil dasar hukum ini menguatkan bahwa orang-orang yang kaya atau memiliki penghasilan yang mampu mencukupi kebutuhan hidupnya, tanpa terkecuali maupun itu anak kecil dan dasar hukum ini untuk umum dan baik untuk anak-anak maupun dewasa, oleh karena itu anak kecil memerlukan. **Keempat.** Abu Hanifah membedakan antara hasil bumi dengan kekayaan lainnya. Walaupun si pemilik harta kekayaan tersebut adalah anak kecil. Dan beliau membedakan anak kecil sebagai orang yang tidak wajib zakat atas harta yang dihasilkan bukan dari hasil tanaman dengan sebab *ibadah mahdah*. Sedangkan Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa anak kecil hanya

terlepas dari kewajiban zakat apabila mereka miskin, maka anak kecil yang sudah memiliki harta dan penghasilan sendiri itu mewajibkan zakat yang dipetik dari kekayaan mereka. Wahbah az-Zuhaili tidak membedakan harta yang dimiliki anak kecil karena sangat menekankan bahwa zakat adalah *ibadah māliyah*.

3. Penyebab yang melatar belakangi perbedan pendapat antara Abu Hanifah dan Wahbah az-Zuhaili adalah, **Pertama**. Adapun penyebabnya adalah Perbedaan antara Abu Hanifah dan Wahbah az-Zuhaili dalam memahami Al-Qur'an dan Fiqhiyyah. Perbedaan ini disebabkan perbedaan dalam memahami ayat Al-Qur'an Surat At-Taubah (9) 103. Menurut Abu Hanifah bahwa ayat ini memiliki menunjukkan keumuman lafaz. Dan alasan beliau mengatakan kewajiban untuk berzakat adalah harta yang memiliki sifat berkembang, seperti buah-buahan, hasil pertanian, dan ternak. Kemudian, beliau mengecualikan emas dan perak dari kekayaan anak-anak, karena emas dan perak bukanlah kekayaan yang sifatnya berkembang. Maka anak kecil sebagai orang yang tidak wajib zakat atas harta yang dihasilkan bukan dari hasil tanaman dengan sebab *ibadah mahdah*. Sedangkan menurut Wahbah az-Zuhaili, keumuman ayat inilah yang wajib mengeluarkan zakat bagi siapapun yang memiliki harta, baik anak-anak maupun dewasa. Dan berdasarkan ayat ini pula menurut Wahbah az-Zuhaili tidak membedakan dari harta yang dihasilkan, baik dari hasil bumi atau tanaman. **Kedua**. Perbedaan antara Abu Hanifah dan

Wahbah az-Zuhaili tentang yang diqiyaskan kepadanya. Abu Hanifah tidak mewajibkan zakat bagi anak kecil atas harta yang dihasilkan bukan dari hasil tanaman. Sedangkan Wahbah az-Zuhaili mewajibkan zakat tidak membedakan dari harta yang dihasilkan, baik dari hasil bumi atau tanaman. **Ketiga.** Perbedaan antara Abu Hanifah dan Wahbah az-Zuhaili tentang pengertian zakat, apakah zakat merupakan *ibadah mahḍah* atau *ibadah māliyah*. Menurut Abu Hanifah, zakat merupakan *ibadah mahḍah* atas dasar bahwa zakat adalah salah satu rukun agama Islam dan yang dimaksud dengan pokok agama disini adalah makna ibadah, maka demikian pula apa yang menjadi rukunnya. Orang yang berzakat adalah orang yang membersihkan dirinya dan hartanya. Dan kaitannya dengan kewajiban zakat bagi anak kecil yang berpenghasilan adalah di mana anak kecil dalam pandangan Abu Hanifah bukanlah orang-orang yang termasuk dalam golongan yang harus dibersihkan dari dosa karena anak kecil belum memiliki dosa. Oleh karena itu, Abu Hanifah tidak mewajibkan zakat bagi anak kecil yang sudah berpenghasilan maupun yang belum berpenghasilan. Sedangkan menurut Wahbah az-Zuhaili, zakat merupakan *ibadah māliyah* atas dasar zakat sebagai penunaian hak yang wajib yang terdapat dalam harta dan juga sebagai bagian harta tertentu, bahkan diwajibkan karena untuk diberikan kepada orang-orang fakir. Kaitannya dengan kewajiban zakat bagi anak kecil yang berpenghasilan adalah di mana dalam pandangan Wahbah az-Zuhaili

tidak membedakan harta yang dimiliki anak kecil karena sangat menekankan bahwa zakat adalah *ibadah māliyah* yang bersangkutan dengan hak fakir miskin. Karena zakat dimaksudkan untuk menolong orang fakir, maka anak kecil termasuk orang-orang yang mendapatkan pahala. Oleh karena itu, pendapat ini lebih utama karena di dalamnya ada realisasi kemaslahatan orang-orang fakir.

B. Saran

1. Ketika dasarnya anak kecil sudah mempunyai penghasilan yang cukup, maka diwajibkan tidak anak kecil tersebut berhak untuk melaksanakan zakat.
2. Pembaharuan pemikiran memang selalu dibutuhkan dan sesuai dengan perkembangan zaman karena mengingat fiqh bersifat fleksibel, maka pembaharuan tersebut diperkenankan apabila pembaharuan tersebut sesuai dengan dari Al-Qur'an dan Sunnah.
3. Kesimpulan yang sudah dipaparkan di atas tentunya bersifat subjektif. Masih banyak kekurangan dalam menganalisis pendapat tersebut. Maka di sini mengaharapkan ada pengkajian lebih lanjut dan komprehensif demi tercapainya pengembangan pemikiran yang dinamis dan terus menerus terhadap hukum-hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hamid, *Fiqih Ibadah*, Jakarta : Pustaka Setia, 2009.
- Abdul Aziz Asy-Syinawi, *Biografi Empat Mazhab*, Beirut Publishing, (Jakarta : Beirut Publishing, 2016).
- Abdul Aziz Dahlan, et.al. *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta : Ikhtiar Baru Van Hoeven, 1996.
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, 2004.
- Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi* Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Fiqih Sunnah*, diterjemahkan oleh Abu Ihsan al-Atsari, Jakarta : Pustaka at-Tazkia, 2007.
- Agus Thayib, Shabira Ika, *Kekuatan Zakat Hidup Berkah Rezeki Melimpah*, (Yogyakarta : Pustaka Albana, 2010).
- Ahmad Asy-Syurbasyi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Madzhab*, (Jakarta : Amzah, 2008).
- Ali Fikri, *Ahsan al-Qashash*, Terjemahan Abdul Aziz MR: Kisah-Kisah Para Imam Mazhab, (Yogyakarta : Mitra Pustaka, 2003).
- Al Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhari, *Shahih Bukhori*, Semarang : CV. Asy Syifa', 1993.
- Al Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari Syarah*, : *Shahih Bukhari*, Jakarta : Puataka Azzam, 2004.
- Amir Syaifudin, *Garis-garis Besar Fiqih*, Bogor : Kencana, 2003.
- As-Sarakhsi, *Al-Mabsuth*, (Beirut : Dar El-Hikmah, 1989).
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta : Sinar Grafika, 2001.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : Bumi Aksara, 2015

- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung : Syaamil Qur'an, 2009.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi ke 4, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Didin Hafidhudin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah*, Jakarta : Gema Insani, 2007.
- Didin Hafinudin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, dan Sedekah*, Jakarta : Gema Insani Press, 2003.
- Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta : Gema Insani Press, 2003.
- Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta : PT. Grafindo, 2006.
- Fakhrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, Malang : UIN Malang Pers, 2008.
- Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, Jakarta : Rajawali Pers, 2011.
- Hasbi ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 2009.
- Hasbi ash-Shddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqih*, Semarang : Pustaka Rizki Putra, 1999.
- Ibnu Hazm, *Al-Muhalla*, Penerjemah Muhammad Syakir, Jakarta : Pustaka Azzam, 2009.
- Imam Al-Ghazali, *Ringkasan Ihya' Ulumuddin*, diterjemahkan oleh Zeid Husein Al-hamid, Jakarta : Pustaka Amani, 2007.
- Imam An-Nawawi, *Syarah Riyadush Sshalihin*, Penerjemah Asmuni, Jakarta : Darul Falah, 2007.
- Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al Husaini, *Kifayatul Akhyar*, Cetakan 1, Surabaya : Cv. Bina Iman, 1994.
- Jalaludin Rahmat, *Metode Penelitian Komunikasi*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 1997.

- Khoirul Abror, *Fiqh Ibadah*, Yogyakarta : Ladang Kata, 2017.
- Khoirul Abror, *Fiqh Zakat dan Wakaf*, Bandar Lampung : LP2M UIN Raden Intan Lampung, 2018.
- Lexy J Meolong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung: Remaja Resda Karya, 2001.
- M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak ; Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Social di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- M. Ali Hasan, *Zakat, Pajak, Asuransi, dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 1996.
- M. Abdul Ghafar, *Fiqh Wanita*, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2008.
- M. Imam Pamungkas dan Maman Surahman, *Fiqh 4 Madzhab*, Jakarta : Al-Makmur, 2010.
- M. Qurais Shihab, *Membumikan Al-Qur'an Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung : Mizan, 1994.
- Masnun Thahir & Zusian Elly Triantini, "*Integrasi Zakat dan Pajak di Indonesia dalam Tinjauan Hukum Postif dan Hukum Islam*". Al-'Adalah. Vol. XII No 3, Juni 2015. (On-line), tersedia di : <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/204>. (06 November 2018, pukul 21.36), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.
- Masrur Huda, *Syubhat Seputar Zakat*, Solo : Tinta Media, 2012.
- Muhammad Ja'far, *Tuntunan Praktis Ibadah Zakat dan Haji*, Jakarta : Kalam Mulia, 1998.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, diterjemahkan oleh Afif Muhammad dan Idrus al-Kahfi Jakarta : Lentera, 2000.
- Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Penerjemah Syihabuddin, cetakan 1, Jakarta : Gema Insani Press, 1999.
- Muhammad Tajudin bin Al-manawi Al-Haddadi, *Hadits Qudsi*, Surabaya : PT. Bina Ilmu Offset, 2007.

- Mu'inan Rafi'i, *Potensi Potensi Zakat*, Yogyakarta : Citra Pustaka Yogyakarta, 2011.
- Moenawar Chalik, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, Jakarta : Gema Insani, 2016.
- Nurul Huda, et al., *Zakat Perspektif Mikro-Makro*, Jakarta: Prenademia group, 2015.
- Rohmat, “*Kedudukan Wali Dalam Pernikahan : Studi Pemikiran Syafi'iyah, Hanafiyyah, dan Praktinya di Indonesia*”. Al-'Adalah. Vol. X No 2, Juli 2012.
- Rosidin, *Ibadah dan Muamalah*, Tangerang : Tsmart, 2017.
- Saiful Amin Ghafur, *Mozaik Mufasir Al-Qur'an*, Yogyakarta : Kaukaba Dipantara, 2013.
- Saiful Amin Ghafur, *Profil Para Mufassir*, Yogyakarta : Pustaka Insan Madani, 2008.
- Sjekhul Hadi Permono, *Sumber-Sumber Penggalan Zakat*, Jakarta : Pustaka Firdaus, 1993.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, 1998.
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2010.
- Syaikh Abu Bakar, *Minhajul Muslim*, diterjemahkan oleh Ikhwanuddin Abdullah dan Taufiq Ihsanuddin, Jakarta : Ummul Qura, 2014.
- Syaikh Abu Malik Kamal bin As-sayyid, *Ensiklopedia puasa dan zakat*, , dkk, Jakarta : roemah buku sidowayah 2010.
- Syaikh Muhammad al-ustaimin, *Syarah Riyadhus Shalihin*, diterjemahkan oleh Asmuni Jakarta : Darul Falah, 2007.
- Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedia Zakat*, Jakarta : al-Kautsar Prima, 2008.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 3*, Bandung : al-Ma'arif, 1996.

Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 3*, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattanie, Jakarta : Gema Insani, 2011.

Wahbah az-Zuhaili, *Zakat Berbagai Madzhab*, Penerjemah Agus Efendi, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2005.

Yusuf al-Qardhawi, *Hukum Zakat*, Bogor : Pustaka Litera antar Nusa, 1996.

Yusuf Qardhawi, *Konsep Islam Dalam Mengentaskan Kemiskinan*, Alih Bahasa Umar, Jakarta: CV. Aksara, 2009.

Yayat Hidayat, *Zakat Solusi Mengentas Kemiskinan Umat*, Bandung : Mulia Pres, 2008.

Zaki Ulya, “*Pengelolaan Zakat Sebagai Bentuk Penegakkan HAM Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat*”. Al-‘Adalah. Vol. XII No. 3, Juni 2015, h. 643. (On-line), tersedia di : <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/245>. (08 November 2018, pukul 08.12), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Website :

Rosa Folia. 2016. *Berkat Kreativitas Pengusaha Cilik Ini Kini Jadi Jutawan*. Hype.idntimes.com. Diakses 19 Maret 2018.